

**PERAN GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
DALAM MENEGAH PERNIKAHAN DINI
KELAS XII SMA NEGERI AMBULU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SKRIPSI



Oleh:

SITI HIMAMUL MAHMUDAH

NIM: 212101010048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
MEI 2025**

**PERAN GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
KELAS XII SMA NEGERI AMBULU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Pendidikan Agama Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Siti Himamul Mahmudah
NIM: 212101010048
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
MEI 2025**

**PERAN GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
KELAS XII SMA NEGERI AMBULU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Siti Himamul Mahmudah

NIM: 212101010048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Siti Dawiyah Farichah, M.Pd. I
NIP. 197409042005012003

**PERAN GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
KELAS XII SMA NEGERI AMBULU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Mei 2025

Tim penguji

Ketua


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

Sekretaris


Moh. Rofid Fikroni, M.Pd
NIP. 199306032023211032

Anggota :

1. Dr. H. Mursalim, M.Ag
2. Siti Dawiyah Farichah, M.Pd.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan




Dr. H. Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si.
NIP. 197304242000031005

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS.Adz – Dzariyat :49)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur an*, (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al – Qur an & Museum Istiqlal, 2022),522.

PERSEMBAHAN

1. Panutanku, Bapakku Mohammad Sodik yang telah mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana,
2. Almh Ibuku Hj. Siti Insaroh seseorang yang sudah melahirkan, merawat membesarkan sampai delapan belas tahun kita bersama, teriring doa semoga Allah melapangkan kubur dan menempatkan ibu ditempat yang paling mulia di sisi Allah,
3. Adikku Mohammad Nur Kholis Majid terimakasih atas dukungan semangat, motivasi dan doanya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar, khususnya dalam melaksanakan penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam.

Selanjutnya, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh Sang Maha Sempurna, Allah SWT, maka dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis.


Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan layanan terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
2. Dr. H. Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nuruddin, S.Pd., M.Pd.I., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama

menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan persetujuan kepada peneliti untuk melakukan penyusunan skripsi ini.
5. Siti Dawiyah Farichah, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Mustajab, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dosen DPA yang telah memberikan persetujuan judul skripsi untuk melanjutkan ketahap berikutnya.
7. Segenap Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada peneliti untuk terselesainya skripsi ini.
8. Bapak Sugeng Iswanto, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Ambulu yang telah memberikan ijin penelitian di SMA Negeri Ambulu.
9. Bapak Drs. H. Tohari, S.Psi, M.P,d.I selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII yang telah membantu dan menyediakan waktu selama pelaksanaan penelitian.
10. Seluruh Siswa kelas XII di SMA Negeri Ambulu yang telah berpartisipasi selama pelaksanaan penelitian.
11. Terimakasih untuk teman teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi,
12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi, arahan, semangat, dan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis ungkapkan selain doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.



Jember, 30 Mei 2025

Penulis

Siti Himamul Mahmudah

NIM: 212101010048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Himamul Mahmudah, 2025 : *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Mencegah Pernikahan Dini Kelas XII SMA Negeri Ambulu Tahun Pelajaran 2024/2025.*

Kata Kunci : Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pernikahan dini

Pernikahan dini ialah fenomena yang sering terjadi di masyarakat, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan remaja, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun masa depan. Kabupaten Jember menempati peringkat tertinggi dalam kasus pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. SMA Negeri Ambulu merupakan salah satu sekolah yang terdapat di daerah Jember, di mana terdapat kasus siswi yang menikah di usia muda. Persoalan tersebut tidak lepas dari peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam memberikan pengarahan kepada siswa-siswinya.

Fokus penelitian skripsi ini adalah : 1) Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu?, 2) Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti motivator dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu?, 3) Apa saja faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu?

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu, 2) Untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu, 3) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan solusi guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Informan penelitian meliputi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Peran guru sebagai pendidik dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang makna dan tanggung jawab dalam pernikahan, membimbing siswa memahami kesiapan mental, emosional dan finansial, 2) Peran guru sebagai motivator dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan memberikan contoh nyata akan dampak bahaya pernikahan dini untuk mengambil keputusan secara bijak sebelum menikah, 3) faktor penghambat dalam mencegah pernikahan dini dikarenakan pengaruh media sosial, tradisi dan rendahnya pengetahuan orang tua akan dampak negatif pernikahan dini dan solusi yang dilakukan meliputi pendekatan preventif dengan menyelipkan nilai pencegahan pernikahan dini di dalam pembelajaran, aksi sosial di masyarakat dan keterlibatan dalam komunitas.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah	15
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	31
BAB III METODE PENELITIAN	79

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	79
B. Lokasi Penelitian.....	80
C. Subyek Penelitian.....	80
D. Teknik Pengumpulan Data.....	82
E. Analisis Data.....	86
F. Keabsahan Data.....	89
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	89
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	92
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	92
B. Penyajian Data dan Analisis.....	96
C. Pembahasan Temuan.....	114
BAB V PENUTUP.....	126
A. Simpulan.....	126
B. Saran – Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No Uraian	Hal.
2.1 Penelitian Terdahulu	26
3.1 Kondensasi Data.....	86
3.2 Penyajian Data	88
4.1 Data Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	
SMA Negeri Ambulu	95
4.2 Data Pernikahan Dini di SMA Negeri Ambulu	96
4.3 Hasil Temuan	112



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR


No Uraian	Hal.
3.1 Empat Tahapan Analisis Dan Model Interaktif Miles dan Huberman.....	68
4.1 Observasi dikelas XII SMA Negeri Ambulu	98
4.2 Proses Penggalian Data Melalui Wawancara dengan Guru PAI dan Budi Pekerti Kelas XII	104
4.3 Proses Penggalian Data Melalui Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu	107
4.4 Proses Penggalian Data Melalui Wawancara dengan Waka Kesiswaan ...	110



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan	135
Lampiran 2 Instrumen Penelitian	136
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	138
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian	139
Lampiran 5 Jurnal Kegiatan Penelitian.....	140
Lampiran 6 Foto Dokumentasi.....	142
Lampiran 7 Rekaman Hasil Wawancara.....	146
Lampiran 8 Data Kasus Pernikahan Dini di Kantor Kecamatan Ambulu	147
Lampiran 9 Biodata Penulis.....	148



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan dan memiliki kodrat saling menyukai. Oleh karena itu, wajar apabila seseorang tertarik dengan lawan jenisnya. Ketertarikan terhadap teman sebaya ini adalah bagian dari proses perkembangan alami yang dimulai pada masa remaja, ketika ia merasakan dorongan untuk membentuk hubungan emosional dan romantis dengan orang lain. Perasaan ketertarikan terhadap lawan jenis menjadi bagian dari tugas perkembangan yang harus diatasi remaja untuk mencapai kematangan emosi dan sosial. Perubahan seseorang yang mulai menyerupai orang dewasa merupakan salah satu ciri identitas remaja. Tingkat usia remaja berada pada rentang usia 15–18 tahun. Umumnya, pada usia tersebut, mereka berada pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas, yang terdiri dari SMA, SMK, MA, dan MAK.

Menurut Said Maskur dalam buku *Psikologi Perkembangan*, usia 15–18 tahun termasuk fase remaja tengah, di mana pada usia ini remaja lebih mandiri dan aktif dalam menjalin hubungan sosial. Usia 15–18 tahun biasanya berada pada jenjang sekolah menengah atas, yang memiliki ciri khas peningkatan rasa ingin tahu, pencarian identitas, ketertarikan pada hubungan sosial, ketidakstabilan emosi, serta pengaruh media dan teknologi.¹ Menurut Ajhuri Fithri dalam buku *Psikologi Perkembangan*, pada usia sekolah menengah atas,

¹ Said Maskur, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Yayasan Doa Para Wali 2024),40.

remaja berada pada tahap di mana mereka mulai mengeksplorasi identitas diri dan menyadari hubungan sosialnya, termasuk dengan lawan jenis, sesuai dengan tugas perkembangannya. Havighurst menyatakan dalam buku *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* mengartikan tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu, yang jika berhasil dicapai akan mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas selanjutnya, sedangkan kegagalan akan mendatangkan ketidakbahagiaan dalam diri individu, ketidaksetujuan masyarakat, dan kesulitan dalam tugas berikutnya.² Remaja usia 15–18 tahun merupakan tahap perkembangan anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, individu mengalami perubahan yang sangat kompleks, yang melibatkan pencarian identitas diri, rasa ingin tahu yang tinggi, dan ditandai dengan ketidakstabilan emosi.³

Ciri khas tugas perkembangan anak SMA yang telah memasuki masa remaja adalah berkembangnya rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Perasaan suka atau ketertarikan ini sering kali berlanjut pada hubungan pacaran di usia remaja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa gaya pacaran remaja saat ini sering melewati batas kewajaran tidak sekadar hanya berbincang, bergandengan tangan, atau mengirim pesan chat lewat aplikasi WhatsApp, tetapi juga sudah mengarah pada kontak fisik yang menyerupai pasangan suami istri. Tidak jarang mereka menghabiskan waktu berdua ketika tidak ada orang lain di

²Ajhuri Fithri, *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, 2019), 60.

³ Said Maskur, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Yayasan Do'a Para Wali, 2024), 40.

rumah, sehingga membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang. Pacaran tersebut sering kali disertai dengan keinginan untuk mencari pasangan hidup atau jodoh, serta memikirkan hubungan selanjutnya di jenjang pernikahan.⁴

Pernikahan merupakan sunatullah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah dan menyempurnakan separuh agama serta menciptakan generasi baru yang menggantikan generasi sebelumnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat dan rukun pernikahan di Indonesia menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁵ “Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang yang memenuhi syarat, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, serta dapat mendengar, melihat, dan berbicara”.⁶ Allah telah menciptakan laki laki dan perempuan agar berhubungan satu dengan yang lain, saling mencintai dan menyayangi , hidup secara tentram dan damai sesuai dengan perintah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur an surat Ar – rum ayat

21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya”.⁷

⁴ Farida, Syahrudin al., *Psikologi Perkembangan*, (Sumatra Barat : Mitra Cendekia Media,2023),159.

⁵ Tim Kreatif Nafal , *Kompilasi Hukum Islam*, (Metro : PT. Nafal Global Nusantara,2024),7.

⁶ Tim Kreatif Nafal , *Kompilasi Hukum Islam*, (Metro : PT. Nafal Global Nusantara,2024),11.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur an*, (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al – Qur an & Museum Istiqlal, 2022), 406.

Menurut Ni'ami dalam tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan mengenai makna sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam konteks pernikahan yang lebih dari sekadar tujuan reproduksi. Pernikahan memiliki beberapa tujuan yang lebih luas, yaitu aspek-aspek penting dalam keluarga. Pertama, dari segi sudut pandang ekonomi, pernikahan memberikan perlindungan, makanan, dan jaminan hidup yang lebih stabil kepada setiap anggota keluarga. Kedua, secara intelektual dan moral, pernikahan menjadi sarana untuk mentransfer nilai-nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keyakinan kepada pasangan dan anak. Ketiga, dari segi perlindungan, pernikahan berfungsi sebagai perlindungan dari tindakan yang tidak baik dan dari hidup yang menyalahi norma serta aturan yang berlaku di masyarakat.⁸

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi: "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas tahun)".⁹ Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas tahun)".¹⁰ Batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk mempelai laki-laki maupun perempuan. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, seperti kebutuhan

⁸ Ni'ami, *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar - Rum : 21*, Jurnal Tafsir Kontekstual ,(Yogyakarta : ,2022),21.

⁹ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan* Pasal 7 Ayat 1.

¹⁰ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perkawinan* Pasal 7 Ayat 1.

perlindungan hak asasi manusia, pemberian hak setara antara suami dan istri, perlindungan kesehatan perempuan dan anak, peningkatan akses terhadap pendidikan, jaminan kemandirian dan psikologi anak, serta salah satunya adalah penanganan pernikahan dini.¹¹

Pernikahan dini di Indonesia menempati peringkat keempat di dunia berdasarkan jumlah kasus, dengan total 25,52 juta anak yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2023. Pernikahan dini hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan beberapa daerah di Jawa yang memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi di Indonesia.¹² Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi pada awal tahun 2023. Terdapat 15.337 kasus terkait permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur, yang menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan tingkat permohonan dispensasi nikah tertinggi di Indonesia. Meningkatnya pernikahan dini di Indonesia dapat menyebabkan angka kemiskinan yang semakin tinggi.¹³

Salah satu kabupaten penyumbang angka pernikahan dini tertinggi dari 29 kabupaten yang ada di Jawa Timur adalah Kabupaten Jember. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember, pernikahan dini sangat berkontribusi pada tingginya angka perceraian di daerah tersebut. Pada tahun 2023, terdapat 5.348 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember, dengan

¹¹ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

¹² Haryani, *United Nations Children 's Fund* (Jakarta : Unicef, Schollmedia News 2023) .

¹³ Kemko PMK, “*Jawa Timur Darurat Pernikahan Anak*”,2023.

mayoritas pasangan berasal dari usia muda. Bahkan, sepanjang awal tahun 2025, sudah tercatat lebih dari 1.000 kasus perceraian, dengan sebagian besar didominasi oleh pasangan muda yang sebelumnya menikah melalui dispensasi. Setiap harinya, setidaknya 35 hingga 40 perkara perceraian masuk ke pengadilan, menunjukkan tingkat ketidaksiapan mental, emosional, dan ekonomi dari pasangan yang menikah dini.¹⁴

Jumlah pernikahan usia dini yang terjadi di Kabupaten Jember pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 1.362 kasus. Dua kecamatan tertinggi adalah Sumberbaru dan Silo, masing-masing dengan 96 kasus. Beberapa kecamatan lain yang juga mempunyai jumlah dispensasi nikah yang signifikan antara lain Bangsalsari dengan 79 kasus, Puger 64 kasus, Ajung 64 kasus, Tempurejo 64 kasus, dan Ambulu 28 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini relatif meluas di Kabupaten Jember.

Di Jember, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, seperti tradisi atau kebiasaan sosial, serta pandangan warga yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Kesulitan ekonomi atau tekanan finansial juga seringkali membuat keluarga memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi, baik dari sisi orang tua maupun kesejahteraan anak. Selain itu, kehamilan yang terjadi di luar

¹⁴ Pengadilan Agama Jember Kelas 1A, “Angka Perceraian Tinggi Jember Rancang Perda Ketahanan Keluarga”, Diakses 3 Juni 2025 <https://new.pa-jember.go.id/> .

pernikahan dan tradisi sosial turut menjadi pendorong yang menyebabkan pasangan menikah meskipun usianya masih di bawah batas yang dianjurkan.¹⁵

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh hukum. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimum menikah untuk pengantin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun dianggap sebagai pernikahan dini.

Meskipun batas usia minimal menikah secara hukum ditetapkan pada usia 19 tahun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kesiapan fisik, mental, emosional, serta finansial. BKKBN juga menyatakan bahwa remaja yang menikah sebelum usia 21 tahun tetap memerlukan izin orang tua karena masih berada dalam usia rawan secara psikologis dan sosiologis.¹⁶

Menurut UNICEF, data perkawinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan risiko signifikan terhadap remaja perempuan, terutama kesehatan reproduksinya. Hal ini disebabkan karena leher rahim remaja belum siap untuk melakukan hubungan seksual dan reproduksi.

¹⁵ Kumparan News, *Dijember Sepanjang 2023 Terbit 1362 Dispensasi*, 21 Februari 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw> .

¹⁶ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perkawinan* Pasal 7 Ayat 1.

Secara global, 80% anak perempuan berusia 10 hingga 16 tahun memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk meninggal saat hamil dan melahirkan dibandingkan anak perempuan berusia 20 hingga 24 tahun. Hal ini disebabkan oleh komplikasi kelahiran seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia, dan eklampsia, serta batasan usia terkait pernikahan pada masyarakat. Calon pengantin diharapkan matang secara mental, emosional, dan fisik serta memiliki kekuatan untuk siap meminimalisir terjadinya perpecahan keluarga (perceraian).¹⁷

Pernikahan dini juga menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap remaja pria, karena pria yang menikah terlalu muda kurang memiliki kedewasaan emosional dan spiritual yang diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab dalam pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan konflik dalam rumah tangga. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan praktik seks pada usia muda meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Pernikahan dini seringkali menyebabkan laki-laki putus sekolah, sehingga berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja dan pengembangan *karier* selanjutnya. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, laki-laki yang menikah di usia dini berisiko menghadapi kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya kematangan emosi dan manajemen konflik.

¹⁷ Unicef, *Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2015), 11.

Tekanan dan tanggung jawab menikah muda dapat menyebabkan gangguan jiwa seperti depresi dan stres, sehingga diperlukan kesiapan secara pendidikan, finansial, kesehatan, dan pengetahuan.¹⁸

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah remaja di Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa, dan menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), lebih dari 50% remaja tersebut terindikasi mengalami masalah perilaku, seperti penyalahgunaan alkohol, kenakalan remaja, hingga kekerasan. Salah satu penyebab utama dari perilaku menyimpang remaja ini adalah struktur keluarga yang tidak harmonis, termasuk rumah tangga hasil dari pernikahan dini, di mana pasangan belum siap menjalankan peran sebagai orang tua. Ketidaksiapan ini berdampak pada tumbuh kembang anak yang tidak mendapatkan perhatian emosional yang cukup, sehingga membentuk karakter yang rentan terhadap perilaku negatif.¹⁹

SMA Negeri Ambulu termasuk salah satu SMA yang berada di wilayah dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Jember. SMA Negeri Ambulu merupakan sekolah yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Ambulu, yang dekat dengan pesisir pantai selatan. Wilayah ini dikenal sebagai daerah dengan tradisi dan pemahaman masyarakat yang masih tradisional, sehingga masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan umum terjadi.

¹⁸ Supriandi, Rosalina dan Berthiana, *Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan dini*, (Palangkaraya : Jurnal Surya Medika, 2022), 184.

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), "Data Profil Remaja Indonesia 2023," diakses 3 Juni 2025, <https://www.kemenpppa.go.id>.

Berdasarkan data dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Jember, terdapat 28 kasus permohonan dispensasi nikah yang berasal dari KUA Kecamatan Ambulu. Data ini selaras dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Kecamatan Ambulu. Hal ini juga sejalan dengan data hasil observasi bersama Waka Kurikulum SMA Negeri Ambulu, yang mencatat bahwa pada tahun 2018–2022 terdapat siswi yang memilih menikah di usia dini secara berulang setiap tahunnya. Jumlah kasus siswi yang menikah di usia dini pada tahun 2018 adalah 2 siswa, 2019 ada 1 siswa, 2020 ada 2 siswa, 2021 ada 3 siswa, dan pada tahun 2022 juga 3 siswa.²⁰

Dari persoalan tersebut, peneliti juga melakukan observasi di kantor Kecamatan Ambulu dan menemukan seorang perempuan janda yang telah menikah tiga kali, dan semua pernikahannya gagal. Ia menikah pada usia 14 tahun. Hal ini menunjukkan betapa rentannya remaja perempuan ketika dihadapkan pada pernikahan dini yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan persiapan yang matang, ketidakdewasaan emosional, fisik, psikologis, serta kurangnya pendidikan. Menikah pada usia yang masih sangat muda dapat menyebabkan perceraian. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda sangat berisiko, terutama bagi perempuan.²¹

Dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, maka peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam dunia pendidikan

²⁰ Wafi Kurniawan, Observasi Wawancara di SMA Negeri Ambulu, 09 Desember 2024.

²¹ Siti Mudawamah, Observasi Wawancara di Kantor Kecamatan Ambulu, 09 Desember 2024.

sangat berpengaruh. Dalam hal ini, peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sangat penting untuk mencegah pernikahan dini, termasuk melalui penelitian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran tersebut. Berdasarkan hasil observasi dengan salah satu guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Ambulu, yaitu Bapak Tohari, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran, beliau melakukan upaya pencegahan pernikahan dini di kelas XII SMA Negeri Ambulu sebagai bagian dari langkah untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Hal ini dilakukan karena pada usia anak yang masih di bawah umur, yang seharusnya melanjutkan pendidikan, sering kali harus berhenti sekolah akibat berbagai faktor yang menuntut mereka untuk menikah dini.²²

Guru diharapkan dapat memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik agar tidak kehilangan haknya dalam melanjutkan pendidikan. Peran guru mencakup kewajiban untuk mendidik, membimbing, memotivasi, menjadi komunikator, dan evaluator. Selain itu, guru juga memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi yang berkarakter dan berakhlak baik. Guru merupakan pendidik sekaligus teladan yang baik bagi siswa-siswinya, sehingga seorang guru dituntut untuk bersikap bijaksana dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kasus pernikahan dini yang terjadi di SMA Negeri Ambulu dan wilayah Ambulu memiliki risiko yang sangat

²² Tohari, Observasi Wawancara di SMA Negeri Ambulu, 02 Desember 2024.

²³ Mardati dkk, *Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa*, (Yogyakarta : Uad Press, 2021),4.

tinggi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mendidik dan memotivasi siswa-siswinya agar tidak menikah di usia dini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelas XII SMA Negeri Ambulu.”

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada uraian konteks penelitian tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek berikut:

1. Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu?
2. Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu?
3. Apa saja faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu.

2. Untuk mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu.
3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan solusi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi yang akan dihasilkan setelah dilakukan penelitian, dengan fokus pada dua aspek utama yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sementara manfaat praktis memberikan kegunaan langsung bagi penulis, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan realistis, baik dalam konteks akademik maupun implementasi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada bidang Pendidikan Agama Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperdalam wawasan tentang pentingnya peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.
- 2) Untuk menjadi bekal ketika telah menjadi guru Pendidikan Agama Islam yang dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan.

b. Bagi Pihak Sekolah

Bagi sekolah yang diteliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

c. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam upaya mencegah pernikahan dini dan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini, agar siswa – siswi dapat merasakan keberlangsungan masa depan yang lebih baik.

d. Bagi Siswa/ Siswi

Apabila siswa siswi memahami tentang pernikahan dini, dampaknya terhadap masa depan mereka, baik menurut segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi potensi yang ada pada dirinya dengan lebih baik.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan penelitian ini, peneliti merasa perlu memberikan definisi atas beberapa istilah yang digunakan dalam judul dan fokus penelitian. Definisi istilah bertujuan untuk menghindari ambiguitas serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini. Penulis memberikan pemahaman yang jelas dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami konsep yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. Peran Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran yang artinya pemain, perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan kedudukan seseorang untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) guru didefinisikan sebagai orang yang dipekerjakan (Profesi atau Pencahariannya) mengajar.

Guru adalah seorang pendidik untuk menyampaikan ilmunya dan mengarahkan siswa pada perilaku yang lebih baik.²⁵

Peran guru dalam penelitian ini adalah guru memiliki peran sebagai pendidik tidak hanya menyampaikan ilmunya saja tetapi juga melakukan

²⁴ Aslihah, *Peran Orang Tua dan Guru Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Nusa Tenggara Barat : Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023), 21.

²⁵ Alif, Maimunawati, *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran* (Banten : Media Karya Serang, 2020), 7.

pembinaan terhadap sikap, karakter dan perilaku siswa mengembangkan pemikiran dan pengetahuan mereka ke arah yang lebih baik.

2. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁶

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, serta membentuk sikap dan kepribadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Mata pelajaran ini mencakup berbagai aspek, seperti akidah, akhlak, fikih, Al-Qur'an dan hadis, serta sejarah peradaban Islam.²⁷

3. Pernikahan Dini

Pernikahan berasal dari kata pernikahan dan dini. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *an-nikah* yang memiliki arti perjanjian, pernikahan, persetubuhan, bersatu, berkumpul, berhubungan.

Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian antara pihak laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara

²⁶ Undang-Undang No. 20, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003, 3.

²⁷ Badan Standar Kurikulum, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A – F*, 2022,

resmi. Pernikahan merupakan qodrat manusia dengan tujuan untuk melanjutkan garis keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya.²⁸

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dini diartikan sebagai sebelum waktunya. Dini merupakan usia yang belum mencapai dewasa secara hukum dan sosial.

Pernikahan dini dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum maupun ketidak siapan secara psikologis, yaitu usia di bawah 19 tahun, dan guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini dengan memberikan pemahaman tentang nilai nilai agama, pendidikan moral, dan dampak negatif pernikahan dini.

F. Sistematika Pembahasan

Bab satu memuat pendahuluan. Pada bab ini penulis menyajikan sub bab yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat kajian pustaka. Pada bab ini penulis membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kemudian

²⁸ KBBI,(Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Versi Online di Akses Pada 15 Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.


²⁹ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan* Pasal 7 Ayat 1.

kajian teori yang berisi tentang teori apa saja yang dijadikan tumpuan dalam penelitian.

Bab tiga memuat metode penelitian. Dalam bab ini penulis membahas tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian serta pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi atau objek penelitian, teknik pengumpulan data serta tahap penelitian.

Bab empat terdapat penyajian data dan analisis data. Pada bab ini membahas pembahasan empiris yang berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan berlandaskan pada keadaan yang tepat.

Bab lima membahas kesimpulan yang telah didapatkan selama penulis melakukan penelitian sesuai dengan pandangan yang ada pada bab satu, dua, tiga dan empat kemudian diteruskan dengan saran saran penulis pada subjek penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam kajian pustaka sebagai berikut:

1. Risma Ayu Saputri 2023 yang berjudul "*Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kua Kecamatan Gondangrejo*"³⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risma Ayu Saputri tahun 2023, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik purposive sampling, wawancara, studi observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yaitu: faktor pendidikan, faktor KTD, faktor ekonomi, dan faktor budaya atau adat. Sehingga dengan adanya latar belakang diatas selain peran orang tua, peran KUA dalam mencegah pernikahan dini juga sangat diperlukan untuk remaja-remaja yang belum menikah.

³⁰ Risma Ayu Saputri "*Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kua Kecamatan Gondangrejo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta, 2023).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah : lokasi penelitian terdahulu lokasinya di KUA Kecamatan Gondangrejo, sedangkan penelitian saat ini akan di lakukan di SMA Negeri Ambulu. Penelitian sebelumnya fokus pada bimbingan pra nikah Kecamatan Gondangrejo sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang akan dilakukan di SMA Negeri Ambulu.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian saat ini sama sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan juga membahas tentang pencegahan pernikahan dini.

2. Istinganah Mukarromah tahun 2022 yang berjudul “*Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banyumas*”³¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Istinganah Mukarromah tahun 2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesehatan remaja yang melakukan pernikahan dini dan bagaimana upaya pencegahan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional untuk mengurangi angka pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian jenis lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

³¹ Istinganah Mukarromah”*Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banyumas*”,(Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022).

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa adanya beberapa dampak pernikahan dini seperti abortus (keguguran), Berat badan lahir rendah, kematian bayi dalam kandungan terjadi, serta upaya BKKBN dalam mengatasi pencegahan pernikahan dini sudah berjalan lancar akan tetapi belum semua kalangan remaja baik pelajar/ mahasiswa belum mengikuti kegiatan tersebut seperti kegiatan PIK/ R/M dan Genre.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah : penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan pernikahan dini persepektif kesehatan reproduksi sedangkan penelitian saat ini fokus pada peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Banyumas sedangkan penelitian yang akan dilakukan di SMA Negeri Ambulu. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian jenis lapangan (*field research*) sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama sama membahas mengenai pencegahan pernikahan dini.

3. Alda Syaputri tahun 2023 yang berjudul “*Konseling Sebaya Untuk Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran*”.³²

³² Alda Syaputri “*Konseling Sebaya Untuk Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja di Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alda Syaputri tahun 2023, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling sebaya untuk mencegah pernikahan dini pada remaja di Desa Wiyono, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh konselor dalam pelaksanaan konseling sebaya untuk mencegah pernikahan dini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: Pertama, konselor sebaya dan anggota PIK Remaja menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan, seperti materi dan tujuan. Kedua, meliputi pelaksanaan kegiatan, seperti penyampaian materi tentang pernikahan dini, diskusi, dan tanya jawab. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul selama proses berlangsung.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah : penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh konselor sebaya sedangkan penelitian saat ini fokus pada peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan lokasi penelitian antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang berbeda. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Pesawaran sedangkan penelitian yang akan dilakukan di SMA Negeri Ambulu. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian jenis lapangan (*field research*)

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian saat ini sama sama membahas mengenai pencegahan pernikahan dini.

4. Muhammad Agung Perdana Azhary tahun 2023 yang berjudul *“Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2020”*³³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agung Perdana Azhary tahun 2023, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pencegahan perkawinan anak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan perkawinan anak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Namun, upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang dilakukan masih kurang efektif karena angka perkawinan anak di Kabupaten Maros belum mengalami penurunan

³³ Muhammad Agung Perdana Azhary *“Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2020,”* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023).

secara proporsional. Kedua, efektivitas pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi, seperti faktor kepatuhan hukum, faktor budaya (tradisi adat), dan faktor ekonomi.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah: penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Maros, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di SMA Negeri Ambulu. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif.

5. Ilham Adriyusa tahun 2020 yang berjudul “*Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*”³⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Adriyusa tahun 2020, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *field research*. Teknik pengumpulan

³⁴ Ilham Adriyusa, “*Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar – Rainy Darussalam Banda Aceh, 2020).

data dilakukan melalui analisis data, penelitian perpustakaan, wawancara, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini saat ini berbeda dengan masa lalu. Faktor utama yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih adalah pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada aspek psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini pun beragam, yaitu ada yang memandang positif dan ada yang memandang negatif, tergantung pada dampak serta faktor yang melatarbelakangi pernikahan tersebut.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah: penelitian terdahulu berfokus pada faktor penyebab pernikahan dini, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Gajah Putih, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di SMA Negeri Ambulu. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Risma Ayu Saputri "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kua Kecamatan Gondangrejo" (Skripsi Tahun 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yaitu : faktor pendidikan, KTD, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Sehingga dengan adanya latar belakang diatas selain peran orang tua, peran KUA dalam mencegah pernikahan dini juga sangat diperlukan untuk mencegah pernikahan dini bagi remaja yang belum menikah.	1. Keduanya sama sama mengkaji tentang pencegahan pernikahan dini 2. keduanya sama sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	1. Penelitian terdahulu fokus pada bimbingan pra nikah di KUA sedangkan penelitian yang akan datang adalah peran guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2.	Istinganah Mukarromah “Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banyumas” (Skripsi Tahun 2022)	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa adanya beberapa dampak pernikahan dini seperti abortus (keguguran), Berat badan lahir rendah, kematian bayi dalam kandungan terjadi, serta upaya BKKBN dalam mengatasi pencegahan pernikahan dini sudah berjalan lancar akan tetapi belum semua kalangan remaja baik pelajar/ mahasiswa belum mengikuti kegiatan tersebut seperti kegiatan PIK/ R/M dan Genre.	1. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama sama membahas mengenai pencegahan pernikahan dini. 2. Keduanya sama sama menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif	1. Penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan pernikahan dini persepektif kesehatan reproduksi sedangkan penelitian yang akan datang berfokus pada peran guru dalam mencegah pernikahan dini 2. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian terdahulu menggunakan penelitian jenis lapangan (<i>field research</i>) sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif jenis deskriptif.

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3	Alda Syaputri “ <i>Konseling Sebaya Untuk Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran</i> ”. (Skripsi Tahun 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh konselor dalam pelaksanaan konseling sebaya dalam mencegah pernikahan dini ada beberapa tahapan yaitu : pertama konselor sebaya dan anggota PIK – Remaja menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan, seperti materi dan tujuan. Kedua meliputi pelaksanaan kegiatan seperti halnya penyampaian materi tentang pernikahan dini, diskusi dan tanya jawab dan tahap ketiga tahap evaluasi untuk mengetahui apa saja hambatan selama proses berlangsung	1. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama sama membahas mengenai pencegahan pernikahan dini. 2. Keduanya sama sama menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif	1) penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan pernikahan dini oleh konseling sebaya sedangkan penelitian saat ini fokus pada peran guru 2) Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten pesawaran sedangkan penelitian ini yang akan dilakukan di SMA Negeri Ambulu. 3) Penelitian terdahulu menggunakan penelitian jenis lapangan (<i>field research</i>) sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif jenis deskriptif.

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4.	Muhammad Agung Perdana Azhary “Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020” (Skripsi Tahun 2023).	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak oleh Pemerintah desa Kabupaten Maros dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah terkhusus Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang penduduk dan keluarga berencana. Namun upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang dilakukan kurang efektif karena perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Maros belum mengalami penurunan proposional. Kedua efektifitas pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi seperti faktor kepatuhan hukum, faktor budaya (tradisi adat) dan faktor ekonomi.</p>	<p>1. Sama sama membahas mengenai pencegahan pernikahan dini. 2. Keduanya sama sama menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif</p>	<p>1) penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros sedangkan penelitian saat ini fokus pada peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 2) Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Maros sedangkan penelitian yang akan dilakukan di SMA Negeri Ambulu. 3) Penelitian terdahulu menggunakan penelitian jenis lapangan (<i>field research</i>) sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian jenis kualitatif</p>

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5.	Ilham Adriyusa “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah” (Skripsi Tahun 2020)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.</p> <p>Pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.</p>	<p>1) Keduanya sama sama mengkaji tentang pernikahan dini</p> <p>2) Keduanya sama sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif</p>	<p>1) Pada penelitian terdahulu fokus penyebab pernikahan dini sedangkan penelitian yang akan datang fokus pada peran guru Pendidikan Agama Islam,</p> <p>2) Penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Gajah Putih sedangkan penelitian yang akan dilakukan di SMA Negeri Ambulu.</p>

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Risma Ayu Saputri, Istinganah Mukarromah, dan Alda Syaputri hanya berfokus pada pencegahan pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agung berfokus pada pelaksanaan pencegahan pernikahan dini, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Adriyusa berfokus pada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, meskipun sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII dalam mencegah pernikahan dini belum pernah diteliti sebelumnya, karena penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang pencegahan pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dan pelaksanaan pencegahan pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Mencegah Pernikahan Dini Kelas XII SMA Negeri Ambulu Tahun Pelajaran 2024/2025” layak untuk dilanjutkan.

B. Kajian Teori

1. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Guru adalah pendidik profesional yang tanggung jawab utamanya meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, jenjang dasar, dan menengah.

Dalam perspektif Islam, menurut Ridwan dan Muhammad Kardi dalam buku *Pendidikan Karakter*, guru adalah seseorang yang membimbing orang lain menuju jalan kebenaran, selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seorang guru hendaknya mencerminkan sifat-sifat yang dicontohkan Nabi dan diharapkan senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan akhlaknya. Guru memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam karena berperan sebagai individu yang mewariskan ilmu pengetahuan dan membina perkembangan akhlak peserta didiknya.³⁵

Menurut Syarifuddin K., Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidik yang memiliki tanggung jawab dalam membina perkembangan jasmani dan rohani untuk membentuk perilaku peserta didik yang mencakup pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih,

dan Sejarah Peradaban Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia sesuai akidah serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup sehari-hari.³⁶ Sedangkan menurut M.

Masjkur guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang mengajar

³⁵ Ridwan Abdullah & Muhammad Kardi, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Pendidikan Anak yang Islami*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2016),14.

³⁶ Syarifuddin K, *Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 55.

bidang studi Pendidikan Agama Islam yang mempunyai kemampuan sebagai pendidik serta bertanggung jawab terhadap peserta didik.³⁷

Guru, menurut Titi Mildawati dan Tasmin, dapat dikelompokkan berdasarkan jenis pendidikan yang diajarkannya, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Berikut beberapa penjelasan mengenai kategori macam-macam guru³⁸ :

1) Guru Formal

Guru formal adalah pendidik yang mengajar di institusi pendidikan yang terstruktur dan diakui secara resmi oleh pemerintah, seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta memiliki kualifikasi yang sesuai sebagai seorang guru.

Berikut adalah beberapa ciri – ciri pendidikan formal :

a) Tersusun secara sistematis : pendidikan formal memiliki sistem aturan yang rapi mulai dari jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi

b) Mengikuti aturan kurikulum : dalam pendidikan formal pelajaran ditentukan mengikuti aturan oleh lembaga pendidikan yang telah ditetapkan

³⁷ M Masjkur, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Self Control Remaja Di Sekolah,” At-Tuhfah: Jurnal Keislaman 7, no. 1, 2018, 25.

³⁸ Titi Mildawati dan Tasmin Tangngareng, *Jenis Jenis Pendidikan (Formal, Nonformal dan Informal) Dalam Perspektif Islam*, Vidafa Journal of Education, (Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2023), 9 – 20.

- c) Metode pengajaran yang terencana : proses pembelajaran dilakukan menggunakan metode yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan
- d) Standar penilaian : terdapat beberapa standar penilaian untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembelajaran mereka dalam hal ini biasanya menggunakan tes atau ujian
- e) Ijazah sebagai pengakuan : setelah menyelesaikan pendidikan formal, peserta didik memperoleh ijazah sebagai bukti lulus dari jenjang tertentu.

2) Guru Non Formal

Guru non formal adalah pendidik yang mengajar diluar sistem pendidikan formal, yang harus tetap terorganisir dan terstruktur tujuannya. Pendidikan non formal mencakup kursus, pelatihan, keterampilan, bimbingan dan pendidikan lainnya yang tidak terikat oleh kurikulum resmi dalam hal ini guru non formal mengajarkan pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Berikut adalah beberapa ciri – ciri pendidikan non formal :

- a) Fleksibilitas : Pendidikan non formal cenderung lebih fleksibel dalam hal waktu dan tempat belajar yang tidak mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti alokasi waktu yang tetap
- b) Tidak terikat oleh kurikulum resmi : Berbeda dari pendidikan formal yang mengikuti kurikulum tertentu, pendidikan non

formal bebas dari struktur kurikulum resmi sehingga dapat mencakup materi yang lebih fleksibel

- c) Tidak ada gelar resmi yang diberikan : Peserta didik pendidikan nonformal tidak memperoleh gelar akademik, dan fokus utamanya adalah pada keterampilan serta pemahaman
- d) Bersifat sepanjang hayat : pendidikan non formal berlangsung sepanjang usia, memungkinkan siapa pun untuk terus belajar tanpa memandang batasan umur.
- e) Tujuannya praktis : pendidikan non formal biasanya ditunjukkan untuk kebutuhan nyata, seperti peningkatan keterampilan kerja, kursus keterampilan, dan sejenisnya.

3) Guru Informal

Guru informal adalah pendidik yang memberikan pendidikan di luar sistem pendidikan formal maupun nonformal. Pembelajaran ini berlangsung dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat alami, tanpa

adanya kurikulum dan struktur yang formal, seperti orang tua, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat yang mengajarkan nilai-nilai sosial, kehidupan, dan dasar-dasar pengetahuan lainnya.

Berikut adalah beberapa ciri – ciri pendidikan informal :

- a) Tidak terstruktur : pendidikan formal tidak mengikuti kurikulum resmi atau susunan yang baku, melainkan berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari hari

- b) Fleksibel dalam waktu dan tempat : proses belajar bisa terjadi kapan pun, dan dimanapun tanpa adanya waktu atau lokasi tertentu
- c) Berlangsung sepanjang hayat : pendidikan informal tidak dibatasi oleh usia, karena dapat terjadi pada setiap pengalaman yang beragam
- d) Bersumber dari pengalaman : pembelajaran umumnya diperoleh dari interaksi langsung dengan lingkungan serta pengalaman pribadi dalam aktivitas sehari-hari
- e) Proses belajar secara spontan : pembelajaran terjadi tanpa adanya tekanan atau paksaan hidup berdasarkan kebutuhan hidup
- f) Berlanjut secara konsisten : pendidikan informal memungkinkan seseorang terus belajar secara berkelanjutan tanpa adanya waktu dan akhir yang pasti.

b. **Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Atas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sekolah adalah bangunan atau institusi yang difungsikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar dimana peserta didik diberikan dan menerima pelajaran sesuai jenjang pendidikannya, yang mencakup Sekolah dasar (SD) Sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah

menengah atas (SMA)³⁹. Dalam sistem pendidikan perbedaan antara Sekolah Umum dengan Madrasah yang menonjol pada tanggung jawab tugas gurunya.

Menurut Iswati, dalam bukunya *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, dijelaskan bahwa guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Atas merupakan tenaga pendidik yang bertugas membimbing peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai kurikulum nasional. Guru tidak hanya menyampaikan materi ajar, tetapi juga memberikan teladan akhlak, membimbing moral, serta menjadi penggerak dalam membangun karakter keislaman peserta didik yang berada pada lembaga pendidikan umum.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 Pasal 39, isi kurikulum pada setiap jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama di dalamnya guna memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. Hal ini bertujuan untuk menghormati agama lain dan mewujudkan persatuan nasional.⁴⁰

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Madrasah Aliyah merupakan pendidik profesional yang bertugas membimbing peserta didik secara mendalam mengenai materi pokok keagamaan. Sistem yang

³⁹ Perpustakaan SUPM Tegal, *Pengertian Pendidikan Umum di Indonesia*, Diakses pada 7 Mei 2025, <https://perpustakaan-supmtegal.com/pengertian-pendidikan-umum-di-indonesia>.

⁴⁰ Undang Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat (2).

digunakan di madrasah merupakan perpaduan antara kurikulum sekolah umum dan modern. Guru Pendidikan Agama Islam juga mengajarkan materi pelajaran tambahan kepada peserta didik, seperti fikih, tafsir, hadis, dan sejarah peradaban Islam, sesuai dengan pendekatan kurikulum berbasis nilai-nilai keislaman yang khas madrasah.

Sebagai pendidikan yang berlabel agama, pendidikan Islam di madrasah memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pengajarannya dibandingkan dengan pendidikan umum, meskipun kedua lembaga ini memiliki muatan yang serupa di dalamnya.⁴¹

c. Pengertian Peran Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah peran merujuk pada sikap dan tindakan individu berdasarkan posisi sosialnya di dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan guru diartikan sebagai seseorang yang memiliki profesi untuk mengajar. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa peran guru adalah serangkaian

tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang pendidik dalam kegiatan mendidik, membimbing dan membentuk karakter sesuai dengan fungsinya dalam dunia pendidikan dan sosial.⁴²

Peran guru menurut Undang - Undang No. 14 Pasal 1 menjelaskan bahwa peran guru dalam bidang pendidikan yang tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

⁴¹ Iswati, Ikhsan, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Lampung : Laduny Kreatif, 2021), 40.

⁴² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Versi Daring(Dalam Jaringan) di akses pada 7 mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴³

Menurut Alif dan Maemunawati dalam buku *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran* menjelaskan bahwa peran guru adalah sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat nasihat, motivator, sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan.⁴⁴

Sedangkan menurut Ifanaldi dalam buku *Etika dan Profesi Keguruan* menjelaskan bahwa peran guru adalah menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan, dan mempersiapkan pelajaran sehari hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan peserta didik.⁴⁵

Peran, menurut Sani dan Kardi dalam buku *Pendidikan Karakter*, adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dalam pekerjaannya. Jika dalam suatu cerita, peran dapat merujuk pada tokoh antagonis, protagonis, atau tokoh pembantu. Peran yang dimaksud dalam konteks ini adalah peran serta dan kontribusi, yang mengacu pada posisi atau status seseorang. Guru, sebagai pengelola kegiatan siswa, sangat diharapkan mampu menjadi pembimbing dan pendamping siswa, tidak

⁴³ Undang Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1)

⁴⁴ Alif, Maemunawati, *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran* ; Strategi KBM di Masa Pandemi Covid – 19, (Banten : Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020), 9.

⁴⁵ Ifnaldi, Andani, *Etika dan Profesi Keguruan*, (Bengkulu : CV Andra Grafika, 2021), 15.

hanya pada saat jam pelajaran, tetapi juga di luar jam pelajaran, khususnya ketika berada di lingkungan sekolah.⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran guru adalah sebagai pengelola kegiatan siswa, baik dalam maupun di luar jam pelajaran, dengan tugas sebagai komunikator, sahabat, motivator, pemberi inspirasi, pembimbing, serta penguasaan materi pelajaran. Guru juga bertanggung jawab merencanakan, mempersiapkan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran serta perkembangan sikap dan tingkah laku siswa dalam dunia pendidikan.

d. Macam Macam Peran Guru

Menurut Alif dan Maemunawati dalam buku peran guru, orang tua, metode dan media pembelajaran menjelaskan bahwa peran guru adalah segala bentuk keterlibatan guru dalam membimbing dan mendidik siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.⁴⁷ Beberapa macam peran guru diantaranya :

- 1) Guru Sebagai Pendidik dan Pengajar harus memiliki sikap panutan bagi peserta didik dan orang di sekitarnya serta harus memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, berwibawa, mandiri dan disiplin.
- 2) Guru Sebagai Mediator harus mampu mengembangkan pembelajaran yang cukup luas agar pembelajaran menjadi aktif,

⁴⁶ Sani, Kardi, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Pendidikan Anak yang Islami*, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2016), 14.

⁴⁷ Alif, Maemunawati, *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran ; Strategi KBM di Masa Pandemi Covid – 19*, (Banten : Media Karya Serang, 2020), 8.

untuk memberikan ruang kreativitas, minat, kemandirian peserta didik ada 4 elemen utama pembelajaran menjadi aktif yang harus dimiliki guru, pengalaman, komunikasi, interaksi dan refleksi.

- 3) Guru Sebagai Model Teladan, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik karena tindakan, perilaku, pola pikir bahkan gaya hidup yang dilakukan oleh seorang guru merupakan panutan bagi peserta didiknya jadi guru harus memberikan contoh yang baik sebagai mana yang menjadi contoh tauladan kita yakni nabi Muhammad SAW.
- 4) Sebagai motivator, guru harus mampu memberi semangat kepada peserta didik serta meningkatkan motivasi belajar dengan memahami latar belakang yang terjadi pada peserta didik. Dalam proses motivasi, guru dapat terlebih dahulu melihat latar belakang apa yang dialami oleh peserta didik. Guru harus mengetahui penyebab masalah yang dihadapi siswa, dan jika penyebab masalah diketahui, guru dapat membantu menemukan solusinya. Dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan guru-guru lainnya serta bekerja sama dalam memecahkan permasalahan siswa, hal ini memungkinkan guru untuk memberikan nasihat, semangat, dan dorongan kepada siswa.
- 5) Guru harus memberikan komentar terhadap hasil evaluasi kinerja peserta didik dengan tujuan menilai perilaku dan keberhasilan peserta didik selama proses pembelajaran, serta untuk melihat sejauh

mana hasil kemajuan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

e. Pengertian Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013 mengalami revisi perubahan nama menjadi *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.⁴⁸ Yang memiliki alokasi waktu tiga jam pelajaran per minggu yang berbeda dari sebelumnya.⁴⁹

Menurut Badan Standar Kurikulum, dalam buku *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* Fase A–F dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, serta membentuk sikap dan kepribadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Mata pelajaran ini mencakup berbagai aspek, seperti akidah, akhlak, fikih, Al-Qur'an dan hadis, serta sejarah peradaban Islam.⁵⁰

Menurut Syarifudin K. Dalam kurikulum 2013 revisi 2017 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan

⁴⁸ Undang Undang No. 20, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003, 3.

⁴⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013, *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, 9.

⁵⁰ Badan Standar Kurikulum, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A – F*, 2022, 4.

dalam menjalankan ajaran Islam yang menyeluruh. Mata pelajaran ini diajarkan pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, hingga SMK/MK, baik dalam bentuk kegiatan inti maupun ekstrakurikuler sekolah.⁵¹

Berdasarkan keputusan Badan Standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kemendikbudristek No. 033/H/KR/2022 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terdiri dari beberapa mata pelajaran yakni Al Quran Hadist, Akidah Akhlak, Fiqih dan Sejarah Peradaban Islam.⁵²

f. Perbedaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Pendidikan Agama Islam

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang mempelajari nilai, ajaran, dan praktik agama Islam. Sedangkan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan ajaran agama Islam dengan nilai-nilai budi pekerti.⁵³

Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman akan dasar-dasar agama Islam serta cara

⁵¹ Syariffuddin K, *Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 15.

⁵² Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 033/H/KR/2022.

⁵³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2016.

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁴

Pendidikan Agama Islam adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) antara guru dengan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan adalah karakteristik utamanya pandangan hidup seseorang.

g. Hal Hal yang Mempengaruhi Keberhasilan Guru

Keberhasilan dalam dunia pendidikan sangat bergantung pada kualitas kinerja guru. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus terus berupaya meningkatkan kualitas guru. Menurut Asterina dan Sukoco dalam buku *Kinerja Guru*, kinerja guru adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan, yang meliputi penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan proses belajar dan mengajar, menciptakan suasana kelas yang kondusif, pengelolaan kondisi belajar yang mendukung, serta evaluasi hasil belajar.⁵⁵

Untuk menilai kinerja guru mencakup 3 aspek yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, masing masing indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

⁵⁴ Badan Standar Kurikulum, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 2022, 4.

⁵⁵ Asterina dan Sukoco, *Kinerja Guru*, (Sulawesi Tengah : Tim Kreatif Magama, 2022), 12.

1) Perencanaan pembelajaran

- a) Merumuskan tujuan pembelajaran dalam modul ajar sesuai dengan silabus, serta karakteristik peserta didik
- b) Menyusun bahan ajar secara sistematis, logis, relevan dengan konteks dan perkembangan ilmu
- c) Merancang kegiatan pembelajaran yang efektif
- d) Memilih media atau sumber belajar yang tepat sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran.

2) Pelaksanaan pembelajaran

- a) Membuka pembelajaran secara efektif
- b) Menguasai materi yang akan di ajarkan
- c) Menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat
- d) Memanfaatkan media dan sumber belajar secara maksimal
- e) Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran
- f) Menggunakan bahasa yang baik dan benar

- g) Menutup pelajaran secara efektif dan sistematis

3) Penilaian pembelajaran

- a) Merancang alat evaluasi yang sesuai guna mengukur keberhasilan peserta didik
- b) Menerapkan strategi pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar yang sesuai dengan modul ajar
- c) Menggunakan hasil penilaian untuk memberikan dasar umpan balik dalam merancang pembelajaran selanjutnya.

Keberhasilan pendidikan peserta didik sangat erat kaitannya dengan kualitas kinerja para gurunya dalam menjalankan tugasnya menurut Fuad Hasan dalam bukunya ekonomi, lingkungan dan dukungan keluarga pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal dalam hal ini akan dipaparkan berikut :

1) Faktor Internal

- a) Guru memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang baik
- b) Mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman
- c) Selalu berusaha memperbaiki kinerjanya melalui pelatihan.

2) Faktor Eksternal

- a) Siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar
- b) Dukungan dari keluarga dan lingkungan rumah yang positif
- c) Semangat dan kedisiplinan dan partisipasi peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran⁵⁶

h. Kendala Keberhasilan Guru

Kendala dalam keberhasilan guru adalah tantangan yang menghalangi seorang guru dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dalam menjalankan perannya sebagai pendidik secara maksimal, beberapa kendala diantaranya⁵⁷ :

⁵⁶ Fuad Hasan, *Ekonomi, Lingkungan, dan Dukungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Atas*, (Sukoharjo : Tahta Media) ,2024,43.

⁵⁷ Adi dkk, *Pemicu Kegagalan Pada Pembelajaran di Sekolah Selama Pandemi di Sekolah*, *Research and Development Journal Of Education*, 2021, 464.

1) Hambatan pedagogis

Hambatan ini muncul ketika guru tidak menerapkan pembelajaran yang inovatif dan efektif sehingga peserta didik seringkali merasa bosan

2) Hambatan sarana dan prasarana

Terbatasnya fasilitas dan media pembelajaran dapat menghambat efektifitas belajar mengajar.

3) Hambatan internal siswa

Rendahnya minat belajar, dan motivasi peserta didik menjadi kendala dari metode pengajaran seorang guru yang kurang interaktif. Ada beberapa faktor mempengaruhi kendala keberhasilan guru baik internal maupun eksternal dalam hal ini akan dipaparkan berikut:

1) Faktor Internal

- a) Kurangnya menguasai materi dan metode pembelajaran
- b) Komunikasi kurang efektif

c) Tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kurikulum

2) Faktor Eksternal

- a) Rendahnya minat belajar peserta didik dan mudah terdiktrasi terhadap lingkungan
- b) Lingkungan rumah yang kurang mendukung dari faktor keluarga, ekonomi dan konflik

- c) Tidak memiliki semangat tujuan belajar yang jelas dan tanggung jawab terhadap pendidikan.⁵⁸

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang di akui oleh Negara dan Agama. Menurut Husnul Fatimah dalam buku *pernikahan dini dan upaya pencegahannya* menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan resmi antara seorang laki laki dan perempuan yang diakui secara hukum di Indonesia sebagai suami istri sebagai ikatan antara laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia.⁵⁹

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

Sedangkan menurut Sayuti Thalib dalam buku *Hukum Perkawinan di*

Indonesia, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, saling menyayangi, saling mengasihi, tenteram, dan bahagia.⁶⁰

⁵⁸ Faizah, Arini dkk, *Peran Faktor Internal dan Eksternal Dalam Menyebabkan Kesulitan Belajar Siswa SMP Negeri 16 Surabaya*, Jurnal Penelitian Guru Indonesia, (Universitas Negeri Surabaya,2024), 195.

⁵⁹ Husnul Fatimah, Meitria Syahdatina, Fauzie Rahman dkk. *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, (Yogyakarta : CV Mine, 2021), 2.

⁶⁰ Kumedi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama , 2021), 17.

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

b. Rukun Nikah

Rukun nikah menurut Undang - Undang tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 yakni “Perkawinan sah, apabila menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu” bagi umat Islam rukun nikah itu mengacu pada kompilasi hukum Islam diantaranya :

- 1). Calon suami
- 2). Calon istri
- 3). Wali nikah
- 4). Dua orang saksi
- 5). Dan ijab qobul yang sesuai dengan syariat Agama Islam.⁶¹

Jumhur Ulama berpendapat dalam buku fiqh munakahat sepakat

bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas⁶² :

- 1). Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2). Adanya wali dari calon pengantin wanita
- 3). Dua orang saksi
- 4). Sighat akad nikah yang diucapkan oleh wali dan dijawab oleh calon mempelai laki laki

⁶¹ Tim Kreatif Nafal , *Kompilasi Hukum Islam*, (Metro : PT. Nafal Global Nusantara,2024),9.

⁶² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Media Group, 2019),46.

Suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu amal ibadah. Menurut Rahmawati dalam buku *Fiqh Munakahat*, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan akad nikah, di antaranya⁶³ :

1). Mempelai Laki Laki

Mempelai harus menyatakan persetujuan pernikahan, tidak adanya paksaan dari pihak mana pun, dan pernikahan ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan yang sudah mampu dalam berfikir, sudah mencapai baligh, akil, dan dewasa.

2). Mempelai Perempuan

Menurut Madhab Syafi'i Rasulullah Saw pernah bersabda bahwa seorang pengantin perempuan tidak diperbolehkan menikah tanpa adanya wali.

3). Wali

Wali menurut buku fiqh munakahat berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Secara etimologi wali berasal dari "*wala' asy - syay' wa ala' alayhi wilyatan wa wilayatan*" yang artinya menguasainya, membantu dan menolongnya.

⁶³ Rahmawati, *Fiqh Munakahat*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021), 20.

Kata Wali dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pengasuh, orang tua, atau pembimbing terhadap orang atau barang. Menurut Abdur rahman ghazaly dalam buku *fiqih munakahat hukum pernikahan* dalam Islam wali adalah orang yang mewakili atau mengasuh mempelai perempuan ketika mengucapkan janji nikah kepada mempelai laki laki. Sedangkan menurut Sakban lubis dalam buku *fiqih munakahat hukum pernikahan dalam Islam* dalam konteks pernikahan wali memiliki peran sebagai perkwakilan dari mempelai perempuan ketika melangsungkan akad.⁶⁴

Wali menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa sahnya pernikahan apabila dilaksanakan menurut aturan agama masing-masing. Dalam hal ini, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan harus memenuhi

syarat sesuai syariat Islam, yakni wali harus seseorang Muslim laki-laki yang baligh, berakal, adil, dan tidak sedang ihram atau umrah.

Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali terdiri dari 2 jenis yakni wali nasab dan wali hakim. Seseorang yang berhak menjadi wali nasab yaitu : ayah kandung,

⁶⁴ Sakban Lubis, Yunan, Rustam, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),97.

kakek dari ayah, saudara laki – laki dan paman. Jika tidak ditemukan wali nasab atau tidak bisa hadir maka dapat diambil alih oleh wali hakim seseorang yang ditugaskan dari pejabat agama yang berwenang dari kua setempat.⁶⁵

a). Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Nasab

(1) Dasar Hukum Pengangkatan Wali Hakim

Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara rinci mengatur tugas wali hakim tetapi dalam pasal 6 ayat (2) “ untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua” dalam Undang - Undang perkawinan wali bukanlah syarat yang mutlak menjadi syarat sah perkawinan, hanyalah izin dari orang tua apabila mempelai tersebut belum mencapai 21 tahun dalam hal ini berlaku bagi

mempelai wanita yang belum dewasa. Pelaksanaan wali nikah diatur Per Undang – Undangan No 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan hukum Islam bagi Umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu rujukan pedoman pelaksanaan wali nikah dalam Islam sebagai wali pengganti dijelaskan

⁶⁵ Tim Kreatif Nafal , *Kompilasi Hukum Islam*, (Metro : PT. Nafal Global Nusantara,2024),10.

dalam kompilasi hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b menjelaskan bahwa “Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama atau pejabat yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah” selain itu dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam menyebutkan “Wali hakim hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya gaib, enggan atau adlal. Dalam hal wali adlal atau enggan menikahkan karena alasan yang tidak sesuai syariat maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut seperti halnya malu karena anaknya hamil diluar pernikahan, tidak suka karena status sosial calon suami, aib keluarga dan hal hal lainnya.”⁶⁶

Menurut Rizem Aizid dalam buku *fiqh keluarga* menjelaskan bahwa wali hakim adalah pihak yang diberi kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab. Wali hakim berasal dari kepala

⁶⁶ Tim Kreatif Nafal , *Kompilasi Hukum Islam*, (Metro : PT. Nafal Global Nusantara,2024),11.

pemerintahan, khalifah, penguasa, yang ditunjuk secara resmi oleh pihak yang diberi kewenangan. Jika tidak ada pihak pihak tersebut maka boleh digantikan oleh tokoh masyarakat.⁶⁷

4). Dua orang Saksi

Adanya dua muslim laki laki dewasa, tidak fasiq dan adil yang dapat dipercaya dan memahami makna pernikahan sehingga dapat memahami suara yang melaksanakan akad nikah.

5). Sighot Ijab Qobul

Yakni pengucapan ijab yang mengandung penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan qobul yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami.

a). Syarat sah Ijab Qobul

Syarat sah ijab qobul menurut Abdul Aziz dan Abdul Wahab dalam buku Fiqh Munakahat antara lain :

1). Hendaknya kedua mempelai hadir dalam satu majelis

2). Penyesuaian ijab qobul dari wali dan penerimaan dari calon suami

3). Pihak penyampai ijab tidak meralat ijabnya sebelum qobul dari si penerima

⁶⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Sampangan : Laksana, 2018), 104.

4). Kedua belah pihak tidak menolak setelah melakukan ijab dalam artian berpaling.⁶⁸

b). Bacaan Ijab qobul

Menurut Abdul Wasik dan Samsul Arifin dalam buku *fiqh keluarga* bahasa dalam ijab qobul selama memenuhi syarat secara syariat dan dimengerti oleh pihak yang berakad maka nikahnya menjadi sah,⁶⁹ ada 3 jenis bahasa yang sering digunakan antara lain :

1). Bahasa Arab

Wali : *Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti* (nama mempelai perempuan) *bi (mahri) haalan*

Artinya : "saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan anakku (mempelai perempuan) dengan (mahar) dibayar tunai."

Ijab : *Qobiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahri madzkur*

Artinya : "saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan"

2). Bahasa Indonesia

Wali : "Aku nikahkan engkau dengan anakku (nama mempelai perempuan) dengan maskawin tersebut tunai"

Qobul : "Aku terima nikahnya (nama mempelai perempuan) binti (nama ayah) dengan maskawin tersebut tunai"

⁶⁸ Abdul Aziz, Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2022),99.

3). Bahasa daerah setempat (Jawa, Madura Bugis dan lain lain)

contoh dalam bahasa jawa :

Wali : “kulo nikahke anak kulo, (nama mempelai perempuan) kanthi mas kawin kulo bayar kontan”

Qobul : “kulo tampi nikahipun (nama mempelai perempuan) binti (nama ayah) kalian mas kawin, kulo bayar kontan.

c). Sebab Tidak Sahnya Ijab Qobul

Sebab tidak sahnya ijab qobul menurut ahli fikih dalam buku fiqh keluarga, antara lain :

- 1). Ijab qobulnya digantungkan dengan syarat seperti halnya pekerjaan maka ijab qobulnya menjadi tidak sah
- 2). Ijab qobul yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang
- 3). Akad nikahnya dibatasi oleh waktu, seperti pernikahan ini dinyatakan untuk sebulan, maka pernikahannya menjadi tidak sah.⁷⁰

c. Syarat Nikah

Menurut para ahli fikih dalam buku *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, syarat sah pernikahan dianggap terpenuhi apabila telah memenuhi semua rukun-rukun pernikahan, memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan, dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh syariat.⁷¹

⁷⁰ Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas* ,(Yogyakarta : Deepublish, 2015),107 – 110.

⁷¹ Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021),37.

Adapun syarat syarat nikah menurut Undang – Undang di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbarui menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 adalah :

- 1). Persetujuan kedua mempelai dalam pasal 6 ayat (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”
- 2). Usia minimal perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan apabila kedua mempelai telah mencapai usia 19 tahun”
- 3). Izin Orang tua jika belum cukup umur 21 tahun dalam pasal 6 ayat (2) “jika belum berusia 21 tahun harus ada izin dari orang tua”
- 4). Tidak ada halangan perkawinan semisal hubungan mahram
- 5). Pendaftaran dan pencatatan nikah resmi dalam pasal 2 ayat (2) “perkawinan dicatat menurut Undang Undang yang berlaku”⁷²

Syarat Pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan.

Adapun syarat syarat pernikahan menurut Amalia dalam buku *ajar*

hukum ajar perkawinan di antaranya ⁷³ ;

- 1). Seorang mempelai wanita diperbolehkan menjadi istri calon suaminya. Artinya, wanita yang menikah tidak diperbolehkan berstatus mahram (halal di nikahi) dengan alasan apapun dan di antara keduanya, baik yang bersifat sementara maupun tetap, adalah haram.

⁷² Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

⁷³ Amalia, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 25.

- 2). Akad nikah yang dihadiri oleh para saksi. Adanya dua saksi muslim laki laki dewasa, tidak fasiq baligh dan dapat dipercaya, sudah diakui sah pernikahannya.

d. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan yakni sesuatu yang berhubungan ikatan antara sepasang suami istri. Termasuk hak suami atas mahar dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan seperti halnya kewajiban istri mentaati suami dengan menjalin hubungan yang baik dalam pernikahan. Hukum pernikahan di dalam Agama Islam berdasarkan aturan yang ada pada Al Qur an, sunnah dan Ijma' yang pada dasarnya ada 5 yaitu Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah

1). Wajib

Pernikahan hukumnya menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya untuk menikah, mampu memberikan nafkah dan perlakuan adil untuk istrinya dan memiliki keyakinan

yang kuat bahwa jika tidak menikah akan terjerumus dalam perzinahan, maka menikah adalah kewajiban,

2). Sunnah

Pernikahan hukumnya menjadi sunnah ketika seorang yang mampu untuk melangsungkan pernikahan, namun ia masih mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan.

3). Haram

Pernikahan menjadi haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah dan meyakini bahwa dalam pernikahan tersebut menyebabkan penganiayaan terhadap istri. Keharaman ini terjadi karena pernikahan digunakan dengan niat untuk mencapai suatu yang haram seperti tindakan tersebut penganiayaan terhadap istri, menahan hak haknya, menyakitinya maka pernikahan tersebut menjadi haram.

Haramnya pernikahan dalam kondisi ini karena tujuan pernikahan dalam Agama Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika pernikahan digunakan sebagai alat untuk menimbulkan kerusakan, bahaya, dan penganiayaan. Dalam kondisi seperti ini menghindari pernikahan demi mencegah kerusakan dan kemaksiatan.

4). Makruh

Pernikahan hukumnya menjadi makruh bagi seseorang yang berada pada kondisi yang membingungkan. Seseorang mungkin memiliki kemampuan finansial untuk menikah dan khawatir akan terjerumus ke dalam zina, namun ada kekhawatiran bahwa ia akan memperlakukan istrinya dengan buruk, meskipun hal itu belum pasti terjadi. Dalam kondisi ini, orang yang terjebak dilema untuk menikah karena kewajiban dan larangan untuk menikah karena adanya potensi bahaya.

Dalam situasi ini seseorang di khawatirkan bahwa pernikahan tersebut bisa berakhir dengan memperlakukan perlakuan buruk terhadap istri, maka disarankan tidak untuk menikah. Maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat terhadap istri.

5). Mubah

Pernikahan hukumnya menjadi mubah jika seseorang mempunyai alasan yang kuat untuk menikah tidak khawatir akan berbuat zina, atau tidak ada dorongan yang kuat untuk menikah.⁷⁴

e. Hukum Menikahi Perempuan yang Hamil di Luar Nikah

Dalam Hukum Islam menikahi wanita yang hamil di luar nikah disebabkan perzinahan ada beberapa pendapat Imam madzhab didalam buku pengantar hukum perkawinan Islam Indonesia diantaranya :

Menurut Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil tetap dianggap sah, asalkan laki

laki yang menikahnya yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut.

Namun jika pria yang menikahnya bukan yang menghamili wanita tersebut maka akad nikahnya tetap sah, akan tetapi kedua laki laki tersebut tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai bayi dalam kandungan dilahirkan yang bertujuan menjaga status bayi dalam hak garis keturunan.

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2015),45.

Menurut Imam Malik menjelaskan bahwa pernikahan dengan perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina tidak diperbolehkan dalam hal apapun. Menurut pendapat beliau akad nikahnya dianggap tidak sah, baik yang menikahi wanita tersebut laki laki yang menyebabkan kehamilannya maupun bukan.

Menurut Ulama Madzhab Syafi'i diperbolehkan menikah dengan wanita yang hamil diluar nikah karena zina, bahwa pernikahan tersebut tetap dianggap sah baik dilakukan oleh laki laki yang menghamilinya atau laki laki lain dan juga tidak ada syarat menunggu hingga bayi tersebut dilahirkan.

Menurut asman dalam bukunya pendapat Imam Ahmad Bin Hambal hampir serupa pendapat dengan Imam Malik bahwa menikahi wanita yang hamil karena telah melakukan zina hukumnya tidak sah baik yang menikahi itu pria yang menghamilinya atau bukan maka kondisi kedua laki laki tersebut diberlakukan sama.⁷⁵

Sedangkan dalam peraturan Per Undang – Undangan tidak diatur secara mendetail akan tetapi peraturannya diatur dalam per Undang Undangan Intruksi Presiden yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang menyebutkan bahwa :

- 1). Seorang wanita hamil diluar nikah, hanya boleh menikah dengan laki laki yang menghamilinya

⁷⁵ Asman, Hani Sholihah, Zuhrah dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),70.

- 2). Pernikahan dengan wanita yang hamil telah disebutkan pada ayat (1) bahwa pernikahan harus dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya
- 3). Dengan melangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak perlu melakukan pernikahan ulang ketika anak yang di kandunginya lahir.⁷⁶

f. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Setiap Hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT pasti memiliki tujuan dan hikmah didalamnya, meskipun sebagian besar dari hikmah tersebut sebagian besar tidak kita ketahui, hal tersebut sama halnya berlaku untuk pernikahan, ketika Allah mensyariatkan pernikahan bagi umat Islam terdapat tujuan mulia yang terkandung didalamnya, beberapa hikmah dan tujuan pernikahan antara lain :

- 1) Menjaga kelangsungan hidup manusia
- 2) Meningkatkan jumlah umat muslim
- 3) Membawa kedamaian dan ketenangan dalam hubungan suami istri
- 4) Melindungi masyarakat dari kerusakan moral
- 5) Memastikan kelestarian keturunan
- 6) Memberikan dalam aspek harta⁷⁷

⁷⁶ *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru* , (Metro : PT Nafal Global Nusantara, 2024),17.

⁷⁷ Akmal Abdul, *Tujuan dan Hikmah Pernikahan Dalam Islam Menurut Sayyid Sabiq*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2003),67.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pengantin laki laki dan perempuan yang dilakukan sebelum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Istilah “pernikahan dini” atau “pernikahan muda” sebenarnya tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , namun dikenal dengan pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dilakukan sebelum anak itu mencapai dewasa, yang terjadi pada anak di bawah usia 19 tahun.⁷⁸

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang berbunyi “ Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas tahun)”.⁷⁹ Kemudian diubah menjadi undang undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi “ Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun”.⁸⁰ Bahwa batas usia minimal menikah jika mempelai laki laki dan perempuan berusia 19 tahun. Perubahan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan direvisi karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia seperti halnya kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, memberikan hak setara antara suami dan

⁷⁸ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta ; Balai Pustaka, 2021), 5.

⁷⁹ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan* Pasal 7 Ayat 1.

⁸⁰ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perkawinan* Pasal 7 Ayat 1.

istri, melindungi kesehatan perempuan dan anak, mengatasi peningkatan akses terhadap pendidikan, menjamin kemandirian dan psikologi anak, dan salah satunya termasuk pernikahan dini.⁸¹

Pernikahan menurut Siti Musda dalam buku *Fiqh Munakahat 4* Madzhab menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Akad merupakan suatu tindakan hukum. Menurut Abi bakar bin Mas'ud dalam kitab fiqh klasik bahwa syarat sahnya suatu akad adalah kedua mempelai harus mencapai usia baligh.

Menurut Rusyada Basri di dalam buku *fiqh munakahat* bahwa seorang perempuan yang belum baligh tidak boleh dinikahkan terlebih dahulu. Sementara dalam madzhab Imam Hanbali seorang laki laki dianggap baligh apabila telah mengalami mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid dan setelah itu ia boleh menikah. Meskipun istilah pernikahan dini tidak dikenal dalam kitab fiqh klasik namun dari penjelasan di atas dapat disimpulkan. Pernikahan dini menurut Rusdaya basri dalam kitab *fiqh klasik* adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia baligh, dalam hal ini tanda baligh bagi seorang perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid dan pada laki laki terjadinya mimpi basah. Kalau dilihat dari segi umur anak perempuan sekitar 13 – 14 tahun sedangkan laki laki 15 – 16 tahun.

⁸¹ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

Dalam perspektif hukum negara dari penjelasan diatas pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang kurang dari usia yang ditetapkan sedangkan dalam pendapat Imam syafi' i dan Imam Hambali pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh. Menurut Rusyada Basri dalam buku *Fiqh munakahat 4 madzhab hukum Islam dan Al Qur an* tidak membatasi usia tertentu untuk menikah namun persyaratan umum yang terkenal dalam fikih klasik yakni harus orang yang sudah siap mental, fisik, psikis, mampu memberi nafkah, berakal sehat dan baligh karena sebuah pernikahan merupakan bagian dari ibadah.⁸²

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, umat Islam di Indonesia diperbolehkan merujuk pada pedoman pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai acuan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu”⁸³ dan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya 16 tahun” hal ini terdapat penyimpangan terhadap ayat (1) atas perubahan Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kemudian dalam pasal 15 ayat (2)

⁸² Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaffah Learning Center), 2019, 274 - 279.

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1.

dijelaskan “ Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974”.⁸⁴ Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2)”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua”.⁸⁵ Aturan ini menunjukkan antara sistem hukum nasional dan hukum Islam dengan menempatkan aspek kemaslahatan perlindungan anak sebagai landasan utama. Pendekatan yang diambil bukan mempertentangkan keduanya, melainkan mencari titik temu dengan kondisi yang relevan masyarakat saat ini.⁸⁶

Menurut Fadlyana & Larasaty, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia, dimana belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, dengan tidak memiliki kesiapan, para remaja akan mengalami kesulitan karena alasan mereka menikah bukan karena kesiapan dan faktor terjadinya pernikahan dini pun dapat terjadi dengan berbagai macam alasan.⁸⁷

Beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini bukan hanya pengaruh dari media sosial, tradisi, dan rendahnya pengetahuan orang tua akan dampak negatif pernikahan dini, melainkan juga dipicu oleh

⁸⁴ Tim Kreatif Nafal, *Kompilasi Hukum Islam*, (Metro : Nafal Publishing, 2024), 9.

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat 2.

⁸⁶ Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Al Syaraiah*, (Jakarta : Kencana, 2021), 356.

⁸⁷ Fadlyana E, dan Larasty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, 2016, 621.

keinginan dari remaja itu sendiri. Menurut Anwar dan Rahmah, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia remaja yang belum memiliki kesiapan. Pernikahan ini umumnya terjadi di bawah usia 20 tahun. Remaja usia 15–18 tahun berada pada fase transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana dalam fase ini remaja mengalami kematangan seksual dan perkembangan kognitif yang disertai ketidakstabilan emosi. Hal ini menyebabkan remaja mulai meminta kebebasan dari orang tuanya untuk menjalin hubungan dengan teman sebaya yang berlainan jenis kelamin.⁸⁸

Menurut Said Maskur dalam buku *psikologi perkembangan* masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang terjadi biasanya pada usia 12 – 18 tahun, pada masa ini seorang mengalami perubahan besar dalam aspek fisik, emosional, dan sosial. Proses perkembangan remaja melibatkan pencarian jati diri, meningkatnya rasa ingin tahu, tumbuhnya minat yang lebih kuat mengenai relasi sosial dan perkembangan yang ditandai dengan emosi yang tidak stabil dan kerap kebingungan untuk mengenali jati diri sendiri.⁸⁹ Beberapa ciri-ciri perkembangan remaja antara lain :

- a. Peningkatan rasa ingin tahu

Remaja menjadi lebih siap untuk menerima pengetahuan dan pengalaman yang baru, untuk menjelajahi lingkungan sekitar mereka.

⁸⁸ Hamidah, Sigit dkk, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : Rosda, 2020),16

⁸⁹ Said Maskur, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta, Yayasan Doa Para Wali, 2024),43.

b. Pencarian identitas

Remaja berusaha mencari tau bagaimana identitasnya dipersepsikan oleh orang lain yang melibatkan percakapan berbagai peran sosial.

c. Ketertarikan pada hubungan sosial

Remaja mulai membangun hubungan yang lebih mendalam dengan teman sebayanya dan memperhatikan dinamika sosial yang lebih luas.

d. Ketidakstabilan emosi

Emosi pada remaja seringkali berubah dengan cepat, yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan juga berpengaruh pada pengambilan keputusan mereka.

e. Perkembangan identitas dan moral pada remaja

Ditahap perkembangan ini remaja mulai mengeksplorasi berbagai nilai yang berlaku dimasyarakat serta mengembangkan pemahaman pribadi mereka yang dianggap baik atau buruk. Selain itu remaja dalam hal ini mulai membentuk keputusan yang lebih mandiri untuk dirinya.

f. Perkembangan kognitif dan sosial pada remaja

Perkembangan kognitif pada remaja ditunjukkan melalui meningkatnya kemampuan yang kritis secara abstrak, pada tahap ini remaja mampu memahami situasi serta dampak yang diambil dari tindakannya. Dalam aspek sosialnya mereka mulai mencari pengakuan dari teman sebayanya untuk menjalin hubungan yang erat yang berperan dalam pembentukan karakternya.

g. Pengaruh media dan teknologi

Media dan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan remaja. Menurut Mapihare dalam buku *psikologi perkembangan remaja* banyak menerima informasi dari media sosial yang mempengaruhi cara pandang mereka serta perilakunya, meskipun banyak konten sebagai sarana edukatif tetapi informasi yang tidak benar juga diwaspadai.

Masa remaja merupakan tahap perkembangan yang penuh dinamika, dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi, dengan memahami karakteristik remaja, proses pembentukan identitas, serta dampak media, orang tua dan pendidik dapat memberikan pendampingan yang tepat agar remaja dapat melewati masa ini secara positif.

Sedangkan menurut (BKKBN) Usia ideal menikah pada pengantin perempuan 21 sedangkan minimal 25 tahun bagi pengantin pria. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi wanita sudah cukup berkembang secara psikologis, kuat dan siap untuk mengandung anak.

Hal ini juga berlaku bagi seorang pria berusia 25 tahun yang bersedia menafkahi.

Dengan demikian dari beberapa penjelasan di atas pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang, dan setelah perubahan Undang-Undang tahun 1974 yang direvisi di tahun 2019, bahwa usia minimum untuk menikah sekarang adalah 19 tahun bagi calon pengantin laki laki dan perempuan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan

pengantin laki laki dan perempuan di bawah umur 19 tahun yang belum memiliki kesiapan, yang akan berdampak pada resiko fisik, dan perkembangan psikologis anak. Menurut BKKBN, usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi dan kesiapan psikologis sudah berkembang sempurna dan seseorang sudah siap untuk membangun keluarga sehat serta memiliki keturunan.

h. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Menurut Farhan adanya faktor faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini antara lain⁹⁰:

1) Ekonomi

Kondisi kehidupan keluarga yang berada pada garis kemiskinan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Untuk meringankan beban orang tuanya, anak perempuan akan dinikahkan dengan orang yang dianggap cukup lebih tinggi perihal ekonominya.

2) Pendidikan

Sebagian orang tua masih belum memahami pentingnya pendidikan dan memaksakan anaknya untuk segera menikah. Hal ini biasanya terjadi setelah seorang remaja menyelesaikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau bahkan sebelum mereka lulus. Mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak

⁹⁰ Farhan, *Faktor Faktor Penyebab Maraknya Pernikahan Anak Usia Dini Di Indonesia Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan*, IPMHI Low Journal, 2023, 229.

begitu penting, khususnya bagi perempuan. Inilah sebabnya mengapa pendidikan tinggi tidak begitu penting karena tergantung pada pola pikir dan sudut pandang orang tua, yang kebanyakan menganga bahwa perempuan biasanya pada akhirnya melayani suaminya di dapur, sehingga pemikiran orang tua tersebut tidak memikirkan dampaknya terhadap cita-cita anaknya.

3) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas menjadi faktor pemicu pernikahan dini. Pergaulan bebas dalam berpacaran dapat memicu kehamilan di luar nikah, sehingga mereka terpaksa menikah dini. Saat ini, hubungan antara pria dan wanita semakin menjadi perhatian, terutama di era kemajuan teknologi yang semakin cepat seiring berjalannya waktu. Teknologi menyebabkan anak-anak menonton hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya. Perkembangan teknologi saat ini semakin mengawatirkan, terutama bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat.

4) Budaya

Menurut Husnul Fatimah pernikahan dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut yaitu hasil pola pikir masyarakat setempat yang sudah mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat, ada 3 faktor dalam tradisi budaya yang sudah turun menurun bahwa pernikahan dini adalah suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak

gadisnya yang tidak segera menikah, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah dan takut menjadi perawan tua.⁹¹

5) Keterpaparan Media sosial

Menurut Asnudin adanya perkembangan teknologi informasi media sosial yang semakin pesat, secara perlahan membuat penggunanya semakin ketergantungan untuk menggunakan media sosial. Kenyataan ini membawa dampak positif dan negatif bagi pengguna, penggunaan media sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunanya. Dampak yang paling nyata dan merusak adalah dengan media sosial penggunanya dapat langsung mengakses konten-konten asusila yang tak bermoral dengan mudah dapat diakses dengan menggunakan media sosial internet.⁹²

i. Upaya untuk Mencegah Pernikahan Dini

Upaya mencegah pernikahan dini sangat penting bagi masa depan remaja untuk melindungi hak-hak anak, berikut beberapa upaya yang

dapat dilakukan dalam mencegah pernikahan dini⁹³:

1) Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung lainnya

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan

⁹¹ Husnul Fatimah, Fauzie Rahman dkk, *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, (Yogyakarta : Cv Mine, 2021), 8.

⁹² Asnudin, *Penggunaan Media Sosial dan Peran Orang Tua Terhadap Kebijakan Pernikahan Dini*, *Holistik Jurnal Kesehatan*, (Sulawesi Selatan, 2020), 448.

⁹³ Fatimah dkk, *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, (Yogyakarta : CV Mine, 2021), 56.

lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

2) Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas

Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak.

3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak

Di sekolah, anak dapat mengembangkan ketrampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini. Misalnya program peningkatan kurikulum sekolah

dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti ketrampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV/AIDS, dan kesadaran peran gender.

4) Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini

5) Mendukung secara penuh aturan aturan di Indonesia mengenai pernikahan dini.

6) Pendekatan Preventif

Husnul Fatimah menjelaskan kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan edukasi ke sekolah mengenai edukasi tentang pernikahan dini yaitu terkait permasalahan mengenai pernikahan dini. Dengan memberikan pemahaman terkait resiko pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan remaja sehingga dapat menghindari resiko pernikahan dini. Tujuannya adalah bahwa sebagai remaja perlu mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Selain itu, untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melaksanakan prinsip hidup sehat serta memupuk dan menanamkan kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan generasi muda.⁹⁴

7) Aksi Sosial di Masyarakat

Lauma Kiwe menjelaskan masyarakat merupakan komunitas yang saling bergantung satu sama lain, peran aktif masyarakat

menjadi hal penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui penyosialisasian. Usaha untuk mengubah budaya dalam stuktur masyarakat yang telah diwarisi secara turun temurun seperti tradisi pernikahan dini. Masyarakat harus memahami dampak negative dari pernikahan dini yang hanya memupus semua impian para pelaku, terutama Perempuan kesadaran yang telah ada

⁹⁴ Husnul Fatimah, Fauzie Rahman dkk, *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, (Yogyakarta : Cv Mine, 2021), 54.

pada anggota masyarakat perlu disebarluaskan ke seluruh anggota sehingga lambat laun akan berubah melalui perubahan sosial budaya.⁹⁵

j. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak yang positif maupun negatif bagi mempelai pria dan wanita banyak dampak terhadap individu yang menjalankan pernikahan dini, keluarga, dan masyarakat luas, tergantung pada situasi yang dihadapi.⁹⁶ Berikut beberapa dampak negatif dan positif pernikahan dini :

1) Dampak Positif

- a) Membantu perekonomian keluarga
- b) Menjauhi dari hal hal yang di larang oleh Allah
- c) Mempercepat datangnya keturunan
- d) Belajar tanggung jawab
- e) Mandiri

f) Ketika anaknya sudah besar orang tua masih muda

2) Dampak Negatif

- a) Rentan terjadinya perceraian
- b) Kekerasan dalam rumah tangga
- c) Dampak kesehatan pada ibu
- d) Resiko kematian bayi

⁹⁵ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta : Ar – Ruzz Media, 2017), 140.

⁹⁶ Fadilah dkk, *Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pemberdayaan anak dipedesaan*, *Journal Pendidikan Non Formal*, (Banten, 2024), 109.

- e) Melahirkan sebelum waktunya (prematuur)
- f) Angka kemiskinan tinggi
- g) Berdampak pada kesejahteraan masyarakat
- h) Kualitas pendidikan yang menurun

3) Dampak Terhadap Hukum

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti dapat merugikan kepentingan anak dan telah mengabaikan ketentuan Undang - Undang antara lain :

- a) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1)
pada pasal ini telah ada perubahan yaitu terkait batas usia perkawinan bagi calon pengantin laki laki maupun perempuan yaitu sama sama berusia 19 tahun. Perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi
- b) Undang Undang No. 16 Tahun 2019 *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya”* (Pasal 6 ayat 2).
- c) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
(Pasal 26 Ayat 1) *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”*

d) Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Amanat undang undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

4) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak


Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah di usia dini memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinannya dua kali lebih besar meninggal di usia sebelum satu tahun dibandingkan dengan anak yang di lahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun ke atas. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia dini akan lebih beresiko untuk lahir dalam keadaan prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi. Hal tersebut disebabkan oleh ibu yang menikah di usia dini yang masih dalam proses pertumbuhan,

pemenuhan gizi untuk janin akan terbagi dua yakni untuk pemenuhan kebutuhan gizi untuk janin dan pemenuhan gizi untuk diri ibunya sendiri yang mengandung.

Anatomi panggul ibu yang menikah di usia dini masih dalam pertumbuhan yang beresiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi pada saat dilahirkan. Hal tersebut dikarenakan faktor keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dalam berpendapat, maka para istri yang berusia dini seringkali tidak

mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga meningkatkan resiko komplikasi maternal dan mortalitas pada anak yang dikandungnya.

Perempuan yang menikah pada usia dini sedang berada pada masa transisi dari remaja menuju dewasa yang terjadi pada usia 18 – 25 tahun. Menjadi orang tua di usia dini yang kurang dalam menguasai keterampilan untuk mengasuh anak beresiko mengalami perlakuan yang salah seperti halnya penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan oleh pernikahan dini akan mengalami resiko seperti halnya keterlambatan dalam tumbuh kembangnya, kesulitan belajar, resiko stunting, dan lain sebagainya.⁹⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁷ Meitria, Syaadatina, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta : Cv Mine, 2018), 135.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Sekolah Menengah Atas Negeri Ambulu untuk menggali informasi terkait peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini kelas XII SMA Negeri Ambulu. Penelitian deskriptif dilakukan penulis dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interpretif, di mana peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna dari fenomena yang diteliti. Metode ini mengutamakan eksplorasi mendalam terhadap suatu masalah dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang terjadi selama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, perspektif subjektif dari partisipan sangat dihargai, sehingga hasil yang diperoleh sering kali memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam terkait konteks sosial, budaya, atau perilaku tertentu. Fleksibilitas metode ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan strategi penelitian dengan kebutuhan dan dinamika lapangan, menjadikannya sangat relevan untuk mengungkap kompleksitas suatu fenomena.⁹⁸

⁹⁸ Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), 12-13.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi terkait peran guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini pada siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu. Sedangkan penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara akurat dan mendalam mengenai peran Guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini kelas XII SMA Negeri Ambulu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu lembaga pendidikan formal SMA Negeri Ambulu yang terletak di Jl. Candradimuka, Sumberan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di sekolah tersebut karena guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berperan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan siswa. Pada tahun ajaran 2018 -2022 terdapat beberapa siswa yang menikah di usia dini, selain itu dari hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Kecamatan Ambulu ditemukan seorang perempuan janda yang menikah pada usia 14 tahun dan tiga kali dalam pernikahannya gagal.

Peneliti juga menemukan data terbaru di lapangan bahwa kasus seorang siswi remaja perempuan berusia delapan belas tahun yang berada di daerah pesisir selatan di Kecamatan Ambulu yang akan dinikahkan oleh orang tuanya, Kecamatan Ambulu juga berada pada wilayah dispensasi pernikahan dini yang terdapat di wilayah Jember yang menghadapi masalah terkait pernikahan dini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut peran

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian dipilih untuk menggali data terkait penelitian dengan wawancara, diantaranya :

1. Drs. H. Tohari, S.Psi., M.Pd.I Selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas XII :

Selaku Guru yang bertanggung jawab atas terlaksanannya pengajaran di kelas, termasuk dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

2. Faizah Bibi, S.Ag., M.M., Selaku Waka Kesiswaan :

Selaku penanggung jawab yang terlibat terkait program yang diterapkan Sekolah.

3. Siswa Kelas XII SMA Negeri Ambulu :

Peneliti memilih siswa sesuai dengan subyek penelitian yang mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII SMA Negeri Ambulu. SMA Negeri Ambulu memiliki tiga kelas di tingkat kelas XII, sehingga 30% dari tiga kelas yaitu satu kelas dan peneliti menetapkan satu kelas sebagai fokus penelitian karena dianggap relevan dengan topik yang dikaji. Beberapa siswa tersebut diantaranya adalah :

- a. Hirzul Haq Alayya
- b. Richard Pratama Brilian

- c. Rasya Putra Wardhana
- d. Dimas Agung Mustofa
- e. Dewiaya Nur Cantika
- f. Dewaul Haq
- g. Farella Zahra
- h. Ghania Salma
- i. Tata Amani
- j. Putri Sabila

D. Teknik Pengumpulan data

Tahap ini adalah inti dari seluruh proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengumpulkan data empiris yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik penggalan data yang digunakan yaitu dengan metode observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi.⁹⁹

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk membantu peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan secara objektif. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran guna mengidentifikasi bagaimana peran yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam memberikan pemahaman serta pencegahan terhadap pernikahan dini pada siswa. Adapun data yang diperoleh dari Observasi yakni:

⁹⁹ Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), 34-35.

- a. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu.
- b. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu.
- c. Faktor penghambat dan solusi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu.

2. Wawancara semi terstruktur

Peneliti melaksanakan kegiatan wawancara terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu. Wawancara dilakukan menggunakan metode semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam serta memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan pandangannya berdasarkan pengalaman pribadi maupun kebijakan sekolah.

Adapun teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh data dari subjek penelitian, adapun data yang diperoleh yaitu:

- a. Data terkait program kebijakan Sekolah dalam peran pencegahan pernikahan dini dengan mewawancarai Waka Kesiswaan,
- b. Data penerapan upaya pencegahan pernikahan dini dengan mewawancarai Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII,
- c. Data Faktor yang mempengaruhi tantangan dan solusi dalam mencegah pernikahan dini dengan mewawancarai Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII,

d. Data terkait materi pencegahan pernikahan dini dengan mewawancarai siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu.

Dari hasil wawancara yang di dapat menjelaskan bahwa fenomena pernikahan dini menjadi perhatian penting di lingkungan sekolah, terutama karena Kecamatan Ambulu termasuk wilayah yang memiliki tingkat dispensasi nikah yang cukup tinggi. Berdasarkan keterangan Waka Kesiswaan, sekolah telah melakukan berbagai upaya preventif melalui pendekatan pendidikan karakter dan kegiatan penguatan nilai-nilai agama, salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menyampaikan bahwa proses pencegahan dilakukan melalui integrasi nilai dan pesan moral dalam pembelajaran. Guru menyisipkan materi terkait tanggung jawab dalam pernikahan, pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi, serta konsekuensi negatif dari pernikahan di usia muda, agar siswa tidak memandang pernikahan dari sisi romantisme semata. Selain itu, guru juga menggunakan metode tugas pemikiran kritis, seperti menulis 10 permasalahan dan impian dalam pernikahan, untuk membentuk pola pikir yang lebih dewasa.

Guru juga menciptakan komunikasi yang terbuka dengan siswa, agar siswa merasa nyaman mendiskusikan perencanaan masa depan, termasuk soal pernikahan. Hal ini penting untuk mencegah pengambilan keputusan terburu-

buru oleh siswa, terutama yang terpengaruh tekanan keluarga, ekonomi, atau lingkungan sosial.

Wawancara dengan siswa kelas XII menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memahami bahwa pernikahan dini berdampak pada masa depan mereka, terutama terkait pendidikan dan kemandirian. Namun demikian, pengaruh media sosial, tradisi masyarakat, dan rendahnya pengetahuan orang tua tentang dampak pernikahan dini masih menjadi tantangan utama. Beberapa siswa bahkan mengakui pernah memiliki keinginan menikah muda karena melihat gambaran pernikahan yang disajikan secara positif di media sosial dan tekanan keluarga.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumentasi melalui pengambilan gambar selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selain itu, dokumentasi lain yang dikumpulkan meliputi :

- a. Profil SMA Negeri Ambulu
- b. Visi dan misi SMA Negeri Ambulu
- c. Data Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri Ambulu
- d. Data siswa yang menikah di usia dini kelas XII SMA Negeri Ambulu
- e. Proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di dalam kelas.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif sehingga data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan tindakan. Didalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis data ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan.¹⁰⁰

1. Kondensasi data

Peneliti mewawancarai Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII, Waka kesiswaan dan beberapa siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu. Diperoleh data bahwa sekolah cukup aktif dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan pembelajaran agama, pembinaan karakter, dan komunikasi terbuka antara guru dan siswa. Guru menyisipkan materi mengenai dampak pernikahan dini, kesiapan emosional, hingga tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Ditemukan pula beberapa faktor penghambat seperti pengaruh media sosial, budaya tradisional, dan rendahnya pemahaman orang tua.

Tabel 3.1
Kondensasi Data

No.	Tahapan	Data yang diperoleh
1.	Menyeleksi (selecting)	a. Guru menyisipkan materi tentang dampak bahaya pernikahan dini b. Terdapat kasus siswa yang menikah di usia dini c. Waka kesiswaan menerima laporan siswa yang berpacaran dan menindaklanjuti

¹⁰⁰ Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), 106-108.

2.	Memfokuskan (focusing)	<ul style="list-style-type: none"> a. Fokus penelitian pada peran guru PAI dan Budi Pekerti sebagai pendidik dan motivator. b. Fokus pada siswa kelas XII yang rentan menikah muda. c. Menekankan pendekatan preventif di kelas.
3.	Mengabstrasikan (abstracting)	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru mempunyai strategi khusus seperti penugasan dan diskusi kritis tentang realitas pernikahan. b. Guru membuka ruang dialog terbuka dengan siswa. c. Faktor eksternal (media, budaya) sangat memengaruhi siswa.
4.	Menyederhanakan & Mentranformasikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru memberi tugas dan contoh nyata soal pernikahan. b. Guru aktif berdialog dengan siswa soal masa depan. c. Orang tua dan lingkungan luar sering jadi penghambat pencegahan.

2. Penyajian Data

Sekolah memberikan perhatian terhadap pencegahan pernikahan dini melalui proses pembelajaran yang integratif. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menyampaikan materi yang tidak hanya teoritis, tapi juga relevan dengan kehidupan nyata. Guru juga menjadi tempat curhat dan pembimbing siswa dalam pengambilan keputusan masa depan. Siswa mengaku pernah mendapatkan nasihat tentang pernikahan dari guru, dan sebagian memahami bahwa menikah di usia muda berdampak pada pendidikan mereka.

Tabel 3.2
Penyajian Data

No.	Fokus	Data yang disajikan
1.	Peran guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai Pendidik dalam mencegah pernikahan dini	<p>a. Memberikan pemahaman tentang makna pernikahan yang melibatkan tanggung jawab, kesiapan mental, ekonomi, dan emosional.</p> <p>b. Mengajak siswa berpikir kritis melalui tugas-tugas mengenai permasalahan dan impian dalam pernikahan.</p> <p>c. Menciptakan suasana terbuka antara guru dan siswa untuk membahas masa depan, karir, dan rencana hidup.</p>
2.	Peran guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini	<p>a. Memberikan contoh nyata kehidupan sebagai motivasi akan dampak bahaya menikah dini.</p> <p>b. Memberikan bimbingan tentang dampak negatif pernikahan dini.</p> <p>c. Memberikan edukasi agar siswa tidak mengambil keputusan menikah di usia muda dan menyampaikan bahwa menikah bukan pilihan utama setelah lulus.</p>
3.	Faktor Penghambat dan Solusi yang diterapkan	<p>a. Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh media sosial yang menampilkan pernikahan secara tidak realistis. - Tradisi menikah muda sebagai norma sosial. - Rendahnya pengetahuan orang tua terhadap dampak negatif pernikahan dini. <p>b. Solusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan preventif melalui pembelajaran. - Aksi sosial di masyarakat. - Keterlibatan dalam komunitas

3. Penarikan Kesimpulan dan Verikasi

Peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri Ambulu sangat signifikan dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan edukatif, motivatif, dan partisipatif. Guru tidak hanya menjadi

sumber pengetahuan, tetapi juga pembimbing moral dan pendamping sosial siswa. Dengan metode yang kontekstual dan pendekatan yang dekat secara emosional, guru mampu menyampaikan nilai-nilai tentang pentingnya kesiapan hidup sebelum menikah, serta memberikan solusi konkret atas hambatan yang ada di lingkungan sosial siswa.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi yakni, metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber penelitian ini yakni Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri Ambulu kelas XII, Waka Kesiswaan dan beberapa siswa kelas XII yang telah menerima edukasi tentang pernikahan dini.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik penelitian ini yakni observasi langsung terhadap aktivitas pembelajaran yang menyisipkan nilai-nilai pencegahan pernikahan dini, wawancara mendalam dengan guru dan siswa, dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pembelajaran.

G. Tahap Tahap Penelitian

Beberapa tahapan yang akan dilalui oleh peneliti di lapangan yakni sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Yaitu menyusun rancangan penelitian yang dilakukan sebelum terjun langsung dalam kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, alasan pelaksanaan penelitian dan rancangan pengumpulan data yang dibutuhkan.¹⁰¹ Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan adalah :

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan masalah yang nantinya akan digunakan untuk judul penelitian. Setelah itu lanjut mengajukan judul dengan membuat mini proposal yang disetujui oleh Bapak Dr. Mustajab, S.Ag, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing akademik (DPA). Kemudian meng-*upload* berkas *mini riset* ke sister lalu di konsultasikan kepada ibu Dr. Hj Fathiyaturrahmah, M. Ag, selaku ketua prodi Pendidikan Agama Islam untuk menyetujui judul tersebut yang kemudian akan dilanjutkan ke dosen pembimbing, yaitu ibu Siti Dawiyah Farichah, M.Pd.I.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian terlebih dahulu. Lokasi penelitian yang di pilih adalah SMA Negeri Ambulu.

¹⁰¹ Abi Anggito & Johan Setiawan, *Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Jawa Barat : Cv Jejak, 2018), 166.

c. Mengurus perizinan penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian resmi. Oleh karenanya, peneliti harus menyertakan surat izin dari aplikasi salami, kemudian diserahkan pada pihak lembaga tempat penelitian yaitu pada Kepala Sekolah SMA Negeri Ambulu.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan:

- a. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan sesuai jadwal menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
- b. Pengolahan Data: Data yang telah dikumpulkan diolah untuk mempermudah proses analisis.
- c. Analisis Data: Data yang telah tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian diuraikan dalam bentuk paparan data dan temuan penelitian.

3. Tahap Pelaporan

Tahap ini meliputi penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan pedoman Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Sekolah

SMA Negeri Ambulu adalah salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang terletak di Kecamatan Ambulu. SMA Negeri Ambulu beralamat di Jalan Candradimuka No. 42, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Sekolah ini terletak di kawasan wilayah selatan Kabupaten Jember, yang dekat dengan daerah pesisir pantai selatan dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Karena pengaruh tradisi yang menganggap bahwa menikah muda merupakan hal yang wajar, beberapa siswi di sekolah ini telah melakukan pernikahan pada usia dini. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat siswi yang menikah di usia dini.¹⁰² Selain itu peneliti melakukan observasi yang dilakukan di kantor Kecamatan Ambulu dan peneliti menemukan adanya fenomena pernikahan dini yang cukup memprihatinkan.

Salah satu temuan yang disampaikan oleh Kepala Kecamatan Ambulu adalah adanya seorang remaja perempuan yang berstatus janda pada usia 14 tahun setelah mengalami tiga kali pernikahan yang semuanya berakhir gagal. Selain itu, data terbaru menunjukkan adanya rencana dari orang tua untuk menikahkan anaknya yang baru berusia 18 tahun, yang didasari oleh alasan tradisi setempat yang menganggap bahwa usia tersebut sudah layak, serta agar anak mereka memiliki pendamping yang menjaga. Fenomena

¹⁰² Waka Kesiswaan, Diwawancara Oleh Penulis, Ambulu 13 Desember 2024.

pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu dan wilayah Kecamatan Ambulu menunjukkan adanya tantangan sosial yang cukup serius. Oleh karena itu, SMA Negeri Ambulu menjadi tuan rumah talk show dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi bertajuk "*Stop Perkawinan Anak, Kekerasan Anak, dan Judi Online*" yang diselenggarakan oleh DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Jember, Ketua Kecamatan Ambulu, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Ambulu pada tanggal 19 September 2024.¹⁰³

2. Sejarah singkat berdirinya SMA Negeri Ambulu

SMA Negeri Ambulu berdiri sejak tahun 1965 yang terletak di Jl. Candradimuka No. 42 Ambulu Pada tanggal 05 Agustus 1965 di buka secara resmi dengan nama SMA FIP UNEJ. Kepala Sekolah di saat SMA FIP adalah :

- a. Tahun 1965 - 1978 Drs. Hery Soetantoyo
- b. Tahun 1968 - 1976 Drs. Hafid Trajoso
- c. Tahun 1976 - 1979 Drs. Iswadi

Selanjutnya pada tanggal 1 April 1979 SMA FIP UNEJ berubah statusnya Menjadi SMA Negeri Ambulu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0109/0.1979/Tanggal/Bulan/Tahun: 03 September

¹⁰³ DPPPAB, Talk Show Bertajuk, "*Stop Perkawinan Anak, Bullying, Kekerasan Anak, dan Judi Online*" di SMK 1 Pancasila dan SMAN Ambulu, Diakses 15 Mei 2025, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/talk-show-bertajuk-stop-perkawinan-anak-bullying-kekerasan-anak-dan-judi-online-di-smk-1-pancasila-dan-sman-ambulu>.

1979. Dengan berganti nama dan status berpengaruh juga pada jabatan Kepala Sekolah, adapun nama - nama kepala sekolah sebagai berikut :

- a. Tahun 1979 - 1981 Soehartoyo
- b. Tahun 1981 - 1993 Kadam Soedarmodjo
- c. Oktober 1993 - Januari 1994 Drs. S.H Karto
- d. Tahun 1994 - 1995 Drs. Sami'an
- e. Tahun 1995 - 1998 Drs. Djupriyanto
- f. Tahun 1998 - 2003 Drs. Iwayan Wesa, M.Si
- g. Tahun 2003 - 2013 Drs. Sarbini, M.Si
- h. Tahun 2013 - 2015 Drs. Aunurrofiq, M.Pd
- i. Tahun 2015 - 2023 Drs. Mochammad Irfan, M.Pd
- j. Tahun 2023 – Sekarang Sugeng Iswanto, S.Pd.

Sejak perubahan status dari SMA FIP UNEJ menjadi SMA Negeri Ambulu. Pada tahun 1979. SMA Negeri Ambulu di Jalan Candradimuka No. 42 Ambulu dengan luas tanah 11.516 meter persegi dan sejak tahun 1994 dengan berlakunya kurikulum 1994 terjadi perubahan nama dari SMA menjadi SMU dengan pergantian nama SMU Negeri 1 Ambulu. Kemudian tahun 2003 berganti lagi dari SMU Menjadi SMA Negeri Ambulu Sampai sekarang.

3. Visi dan Misi SMA Negeri Ambulu

a. Visi SMA Negeri Ambulu

Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif

b. Misi SMA Negeri Ambulu

- 1) Revitalisasi manajemen kurikuler, ko kurikuler dan ekstrakurikuler
- 2) Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya, berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian dalam kehidupan bersama disekolah dan masyarakat
- 4) Melaksanakan pendidikan penguatan karakter dan kepemimpinan dalam kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler
- 5) Mengembangkan jiwa kewirausahaan

4. Data Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri Ambulu

Adapun data Guru pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti antara lain :

Tabel 4.1
Data Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
SMA Negeri Ambulu

No	Nama	Mata Pelajaran
1.	Faizah Bibi, S. Ag, M,M.	PAI dan BP kelas X
2.	Wafi Kurniawan, S.Pd.I	PAI dan BP kelas XI
3.	Haniful Umam, S.Pd.I	PAI dan BP kelas XI
4.	Drs. H. Tohari, S.Psi, M.Pd.I	PAI dan BP kelas XII

5. Data Pernikahan Dini di SMA Negeri Ambulu (2018 – 2022)

Adapun data siswi yang menikah di usia dini antara lain :

Tabel 4.2
Data Pernikahan Dini di SMA Negeri Ambulu

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pernikahan Dini
1.	2018	2
2.	2019	1
3.	2020	2
4.	2021	3
5.	2022	2

B. Penyajian Data dan Analisis

Peneliti melakukan wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti, waka kesiswaan dan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu mendapatkan evaluasi melalui observasi dan dokumentasi untuk menjawab masalah yang ada. Hasil wawancara tersebut dikaji dan diuraikan untuk mengetahui peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti dalam mencegah pernikahan dini, faktor penghambat dan solusi dalam mencegah pernikahan dini tersebut.

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini

Guna memperoleh informasi tentang peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini di kelas XII SMA Negeri Ambulu, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa informan secara langsung, di antaranya guru Pendidikan Agama Islam kelas XII, Waka Kesiswaan, dan beberapa siswa-siswi.

Sebelum melakukan wawancara dengan informan lainnya, terlebih dahulu saya mewawancarai Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

di SMA Negeri Ambulu, yaitu Bapak Tohari, pada tanggal 3 Februari 2025. Saya mengajukan pertanyaan pertama saya, yaitu : Bagaimana tanggapan Bapak terkait peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai seorang pendidik dalam mencegah pernikahan dini?

“Disini bagaimana seorang guru memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa nikah itu bukan sekedar bagaimana dua fisik atau pasangan hanya saling bernesraan, kasarnya sebuah persetubuhan tapi bukan itu padahal nikah itu tanggung jawab besar yang di dalamnya ada sebuah permasalahan yang bukan hanya sekedar romantis romantis”.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara bapak tohari dapat dipahami bahwa dalam proses pendidikan, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsep pernikahan yang sesungguhnya menekankan bahwa pernikahan bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik hal ini menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berusaha membentuk cara berfikir peserta didik agar tidak terjebak dalam pernikahan dini. Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan apakah ada metode yang bapak gunakan dalam mendidik siswa – siswi dalam memahami realitas kehidupan pernikahan ?

“Saya menyuruh setiap masing-masing anak untuk mencari 10 impian dalam pernikahan mereka, dan 10 permasalahan yang muncul dalam sebuah pernikahan. Seperti halnya suami atau istri yang mereka impikan seperti apa, dengan cara ini maka siswa itu dapat berfikir kritis dan memahami bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar penyatuan dua fisik, melainkan juga membutuhkan kesiapan mental, emosional dan finansial.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

¹⁰⁵ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan fisik antara dua orang tetapi juga membutuhkan kesiapan baik dari segi fisik, mental emosional dan finansial dalam hal ini guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mendorong peserta didiknya untuk berfikir kritis dan mendalam akan faktor faktor yang berhubungan dalam pernikahan. Selanjutnya saya menanyakan lingkungan belajar seperti apa yang Bapak lakukan dalam mencegah pernikahan dini?

“Tidak ada jarak antara guru dan murid maksudnya disini kita menerapkan pendekatan komunikasi yang terbuka antara guru dan siswa dalam pembelajaran, mengasihi dan menyayangi. Memberikan lingkungan edukatif dan informasi yang jelas untuk mendorong siswa berfikir matang mengenai masa depan mereka, pemahaman tentang pernikahan agar tidak menikah di usia muda, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang impian mereka dimasa depan baik dari segi karir, keluarga ataupun kehidupan sosial masyarakat, dengan menciptakan lingkungan yang terbuka saya berharap dapat mencegah pernikahan dini dan mendukung siswa untuk terus melanjutkan pendidikan mereka. Disini saya mengajak siswa untuk menulis rencana masa depan mereka ketika umur 40 tahun itu bagaimana agar impian mereka itu tertata dan tercapai jadi harus diirencanakan dari awal.”¹⁰⁶



Gambar 4.1

Observasi dikelas XII SMA Negeri Ambulu

¹⁰⁶ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

Mendengar pernyataan dari beliau saya menyimpulkan bahwa kedekatan antara guru dan murid cukup dekat sehingga guru menjadi mudah dalam memberikan nasehat kepada para murid. Tujuan utamanya membantu peserta didik berfikir secara matang mengenai masa depan mereka, dalam hal ini siswa merasa di dukung dan dipahami untuk merancang masa depan mereka untuk berfikir jangka panjang dalam merencanakan kehidupan dengan visi yang jelas dalam mengambil keputusan besar. Kemudian saya lanjut bertanya kepada bapak tohari bagaimana pandangan panjenengan tentang pandangan Islam terhadap pernikahan dini?

“ Sebenarnya Islam itu membatasi dengan baligh dan sebagainya, baligh itu juga dilihat tidak hanya sekedar dari umur biologis tetapi juga umur psikologis. Kalo umur biologis hari ini anak kelas 3 – 4 SD itu sudah menstruasi, tapi masak iya anak seperti itu mau dinikahkan, kadang kadang pemahaman ini yang harus di pahami, maaf oleh para kyai, pendakwah, sehingga ada tinjauan kesehatan makanya di Indonesia sampai umur 19 tahun dalam rangka meninjau secara kompleks, jika anak umur 3 – 4 SD menikah pasti hamil karna sudah mens masak bocah gendong bocah, ini yang harus di pikirkan makanya rasul matur jangan tinggalkan generasi yang lemah baik secara biologis dan psikologisnya”¹⁰⁷

Dari pernyataan beliau menjelaskan bahwa dalam Islam batasan pernikahan memang disarankan pada baligh, namun baligh tidak hanya matang secara biologis, tetapi juga harus di lihat dari segi psikologisnya. Peneliti juga melakukan cross check kepada siswa dalam hal peran guru sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini guna mendapatkan keabsahan data yang valid. Pertanyaan yang saya ajukan kepada salah satu siswa bernama Ghania Salma bagaimana peran guru Pendidikan Agama

¹⁰⁷ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

Islam sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini, dan siswa tersebut mengatakan.

“kami disuruh oleh Bapak Tohari untuk mencari 10 resiko pernikahan dini dalam pembelajaran. Tentunya dengan adanya resiko tersebut mungkin guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menghapkan kami bisa lebih bijak dalam bergaul”¹⁰⁸

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu siswa bernama

Farella Zahra menyatakan :”Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sangat berpengaruh dalam mendidik kami, sebagai seorang pendidik tentunya beliau punya banyak cara untuk mendidik kami”.¹⁰⁹

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola pikir siswa, dan memiliki banyak cara untuk mendidik. Hal ini menunjukkan adanya suatu variasi pendekatan dalam menyampaikan materi yang merupakan kunci dari keberhasilan guru. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang sama dari beberapa siswa berikut.

Tata Amani menyatakan : pembelajaran tentang pernikahan dini tentu dibahas, apalagi kepada kami yang sudah berada di kelas XII.¹¹⁰ Pendidikan tentang bahayanya pergaulan bebas, dampak negatif dari berpacaran serta hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kedalam pernikahan dini”.

Sementara itu dewa dan putri juga menyampaikan hal yang sama Dewaul Haq : ”Pak tohari juga selalu memberikan pemahaman bahwa menikah bukan soal cinta tetapi juga tentang kesiapan, mental , ekonomi dan tanggung jawab”,¹¹¹

¹⁰⁸ Ghania Salma, Diwawancara Oleh Penulis, Jember 3 Februari 2025.

¹⁰⁹ Farella Zahra, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

¹¹⁰ Tata Amani, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

¹¹¹ Dewaul Haq, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

Putri Salsabila : Jangan sampai diumur yang masih muda ini, terjerumus dalam pernikahan dini, harus memikirkan masa depan yang panjang untuk kedepannya.¹¹²

Dari pendapat para siswa dan siwi dapat disimpulkan bahwa Bapak Tohari sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sangat penting dalam membentuk pola pikir, dalam memberikan pemahaman kepada siswa siswinya tentang memahami risiko pernikahan dini. Melalui berbagai pendekatan, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat secara efektif menyediakan materi untuk membantu siswa memahami efek negatif dari pernikahan dini dan pentingnya kesiapan dalam pernikahan. Beberapa siswa menjelaskan bahwa pemahaman Guru mengenai pernikahan dini sangat penting untuk mencegah ke siswa siswi agar tidak terjerumus kedalam pernikahan dini. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya diterapkan oleh guru terbatas pada topik, tetapi juga mencakup pengembangan dan motivasi siswa untuk mengatasi masa depan.

Setelahnya saya pergi untuk menemui Waka Kesiswaan ibu Faizah Bibi untuk menanyakan beberapa hal terkait pernikahan dini. Saya bertanya tentang, bagaimana pengawasan sekolah ketika siswa berada di lingkungan sekolah? wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh data yang valid melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti guru Pendidikan Agama Islam dan Waka Kesiswaan, agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan terpercaya.

¹¹² Putri Salsabila, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

“Yah meskipun di sekolah para peserta didik mendapatkan pengawasan yang cukup ketat, akan tetapi ketika sudah berada di luar lingkungan sekolah, pihak sekolah tidak lagi bertanggung jawab secara langsung. Namun, sebagai bagian dari tanggung jawab moral, waka kesiswaan dan beberapa guru Agama melakukan pemantauan di luar sekolah, seperti mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh siswa sebagai tempat nongkrong pada saat malam minggu. Di tempat-tempat tersebut, jika kami menemukan salah satu murid dari sekolah yang sedang berpacaran, maka keesokan harinya setelah berada di sekolah, mereka yang kedapatan berpacaran akan kami panggil untuk kami berikan arahan tentang dampak negatif dari berpacaran dan pergaulan bebas”.¹¹³

Dari pernyataan beliau, ternyata pihak sekolah sangat peduli akan muridnya, dan tidak luput dari pengarahan sebagai pendidik untuk selalu mengawasi para siswanya ketika berada di lingkungan sekolah atau tidak berada di lingkungan sekolah, tentunya dengan menggunakan metode yang berbeda.

Saya juga bertanya mengenai tantangan terbesar pihak sekolah dalam mencegah pernikahan dini.

“Bahwa tantangan terbesar adalah orang tua siswa itu sendiri. Di sekolah, siswa diawasi dengan ketat, terutama oleh guru Agama, namun setelah siswa keluar dari lingkungan sekolah, kontrol tersebut melemah, beberapa orang tua bahkan mengizinkan anak-anak mereka untuk berpacaran, yang menjadi masalah tersendiri dalam pengawasan dan pencegahan pernikahan dini”.¹¹⁴

Saya berpikir hal tersebut memang sangat tepat, karena di zaman modern seperti sekarang banyak orang tua yang memang sudah mengizinkan anak-anak nya untuk berpacaran, hal tersebut tentunya menjadi tantangan

¹¹³ Faizah Bibi, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

¹¹⁴ Faizah Bibi, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

yang cukup sulit untuk pihak sekolah. Karena jika terus terjadi, maka kasus pernikahan dini akan terjadi.

2. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini

Guna memperoleh informasi tentang peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini kelas XII di SMA Negeri Ambulu, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa informan secara langsung Pada senin 03 Februari 2025 diantaranya guru Pendidikan Agama Islam kelas XII, Waka kesiswaan dan beberapa siswa – siswi. Pertama peneliti mewawancarai Bapak Tohari mengenai bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah terjadinya pernikahan dini ?

“Saya sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti saya tidak hanya memberikan penyampaian materi pembelajaran saja, saya juga berperan sebagai motivator untuk siswa/siswi guna untuk membantu mereka memiliki masa depan yang lebih baik apalagi persoalan pernikahan dini ini banyak muncul dari persepsi yang keliru, jadi saya sering sisipkan motivasi saat mengajar. Saya ingin mereka sadar bahwa masa depan itu butuh perencanaan, bukan keputusan yang tergesa-gesa.”¹¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HM. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁵ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.



Gambar 4.2
Proses Penggalan Data Melalui Wawancara Bersama Guru PAI dan
Budi Pekerti Kelas XII

Dapat dikatakan bahwa beliau selaku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak hanya bertugas untuk mengajar, akan tetapi juga sebagai sosok motivator untuk anak didiknya. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru sering memberikan contoh nyata dari kehidupan. Kemudian saya menanyakan peran sosok motivator seperti apa yang anda lakukan?

“Saya sangat sering mengatakan kepada anak-anak bahwa, pernikahan tidak hanya soal cinta dan perasaan, pernikahan itu punya tanggung jawab yang besar, banyak sekali di luar sana seseorang yang punya segalanya, karier yang bagus, pasangan yang rupawan, serta kehidupan yang tampak sempurna, namun pada akhirnya pernikahan mereka berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki segalanya, fisik yang rupawan serta karier yang bagus tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga fokus dulu sama pendidikan dan cita-cita kalian.’ Saya tidak ingin mereka menyesal di kemudian hari karena keputusan yang salah”.¹¹⁶

Tentunya sebagai seorang guru sekaligus motivator, perkataan beliau merupakan bentuk perhatian kepada anak didiknya bahwa pernikahan itu bukan hanya cinta saja namun juga tanggung jawab, terlebih beliau ingin mereka fokus dengan cita-citanya terlebih dahulu, keinginan beliau untuk

¹¹⁶ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

melihat muridnya bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Beliau juga menambahkan bahwa remaja hari ini banyak terpengaruh oleh media sosial, di mana gambaran pernikahan sering kali disajikan dengan cara yang tidak realistis. Oleh karena itu, beliau merasa perlu untuk “mengimbangi” narasi-narasi tersebut dengan motivasi yang lebih masuk akal dan relevan dengan kehidupan nyata. motivasi tersebut kerap disisipkan secara kontekstual dalam kegiatan pembelajaran, beliau mengungkapkan :

“Saya tahu anak-anak ini sering lihat konten nikah muda di TikTok atau Instagram. Mereka melihat indah-indah saja, bahagia, punya anak lucu, tinggal di rumah sendiri. Padahal kenyataannya berat. Jadi saya kasih tahu kalau kalian belum siap, jangan nekat. Nanti ujung-ujungnya saling menyalahkan, dan akhirnya cerai.’ Itu yang tidak saya inginkan terjadi”.¹¹⁷

Pernyataan beliau menegaskan bahwa guru berperan sebagai pengarah pola pikir siswa, bukan hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam membentuk sikap dan kedewasaan berpikir terhadap isu kehidupan. Dalam memberikan motivasi, Bapak Tohari juga memosisikan dirinya sebagai pihak yang bisa diajak berdiskusi secara terbuka, namun tetap tegas. Beliau mengatakan :

“Saya juga selalu bilang ke siswa, kalau mau cerita atau bingung soal masa depan, soal pergaulan, atau bahkan tentang pasangan, datang saja ke saya. Jangan malu. Saya lebih suka anak-anak terbuka, daripada diam-diam dan akhirnya ambil keputusan salah. Guru itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat curhat, asal kita jaga saling hormat”¹¹⁸

¹¹⁷ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

¹¹⁸ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

Pernyataan ini menandakan adanya pendekatan komunikatif dan empatik yang dilakukan oleh guru. Dalam konteks ini, motivasi yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindakan keliru seperti pernikahan dini, tetapi juga untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung secara emosional.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Tohari Untuk memperkuat data, peneliti juga mewawancarai beberapa siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu untuk memberikan pertanyaan. Saya mewawancarai salah satu siswa yang bernama Hirzul Haq Alayya siswa kelas 12. Bagaimana pendapat kamu tentang peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam memberikan pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini?.

“Menurut saya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah ini khususnya seperti Bapak Tohari Beliau sangat berperan dalam memberikan pemahaman mengenai pernikahan, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak hanya menjelaskan dari segi agama, tapi beliau juga membahas kesiapan mental, fisik dan dampak jangka panjangnya dalam pernikahan dini”.¹¹⁹

Seorang siswa bernama Richard Pratama Brilian juga menambahkan pendapat.

“Menurut saya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti selalu menekankan, bagaimana menikah itu bukan hanya soal keromantisan, akan tetapi dimana kita memulai tanggung jawab yang baru, dan yang pastinya banyak masalah baru yang akan di hadapi”.¹²⁰

¹¹⁹ Hirzul Haq Alayya, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

¹²⁰ Richard Pratama Brilian, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.



Gambar 4.3

Proses Pengambilan Data Melalui Wawancara siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu

Serta beberapa siswa/siswi juga menambahkan beberapa pendapat yang bernama Rasya Putra Wardhana, Dimas Agung Mustofa dan Dewiyana Nur

Rasya Putra Wardhana mengatakan :“Dalam pandangan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti , selalu mengingatkan dan menekankan kita mengenai pernikahan bukanlah pilihan utama yang harus diambil oleh kami yang baru lulus sekolah. Mengingat resiko yang dapat timbul jika kurangnya persiapan dalam menghadapi rumah tangga yang memungkinkan penceraian.”¹²¹

Dimas Agung Mustofa mengatakan :“Beliau selalu memberikan pemahaman kepada kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan, serta memprioritaskan pendidikan dan cita-cita sebelum memutuskan untuk menikah”.¹²²

Dewiyana Nur mengatakan :” Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti juga mengingatkan kehati-hatian dalam pergaulan karena salah pergaulan akan merusak masa depan”.¹²³

Dari pendapat para siswa dan siwi dapat disimpulkan bahwa Bapak Tohari sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sangat membantu dan memotivator para muridnya, beliau memberikan edukasi serta peringatan tegas agar para muridnya tidak terjerumus ke jalan yang

¹²¹ Rasya Outra Wardhana, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3Februari 2025.

¹²² Dimas Agung Mustofa, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

¹²³ Dewiyana Nur, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

salah, itu merupakan salah satu bentuk perhatian beliau kepada muridnya yang menandakan bawah beliau sangat menyayangi para muridnya.

Setelah saya menanyakan ke beberapa murid, untuk memperkuat data saya kembali menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Faizah Selaku waka kesiswaan dan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mengenai, apakah sekolah memiliki program khusus tentang menangani dan mencegah pernikahan dini, di kalangan siswa?.

“Kalo untuk program khusus tidak ada, akan tetapi materi mengenai pernikahan dini telah dibahas di kelas XII sebagai bagian dari pendidikan moral dan bimbingan untuk mengingatkan siswa tentang pentingnya merencanakan masa depan sebelum menikah”.¹²⁴

Dalam konteks tersebut dapat dikatakan bahwa, meski SMA Negeri Ambulu tidak memiliki program khusus mengenai pernikahan dini, akan tetapi, materi yang di berikan selama kelas XII sudah menjadi acuan dan pedoman bagi murid tentang pernikahan dini. Setelah itu saya melanjutkan pertanyaan apakah waka kesiswaan berkerja sama dengan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya masa depan sebelum menikah?.

“Dalam proses pendidikan itu, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti punya peran yang penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai makna pernikahan yang sesungguhnya. Sering kali anak yang baru pubertas memiliki pemahaman yang keliru soal pernikahan, mereka nganggap menikah itu hanya sebatas memiliki pasangan dan bermesraan layaknya di film, tapi kenyataannya tidak seperti itu, menikah merupakan tanggung jawab besar yang membawa banyak konsekuensi”.¹²⁵

¹²⁴ Faizah Bibi, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

¹²⁵ Faizah Bibi, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

Dari perkataan beliau, memberikan penekanan kepada siswa itu penting dan sedikit memberikan peringatan tentang resiko yang akan dihadapi jika sampai salah memilih langkah. Menikah bukan suatu hal yang bisa dianggap remeh, atau hanya hubungan sebatas pria dan wanita, menikah merupakan upacara sakral yang harus di jalankan oleh orang-orang yang memang sudah siap akan konsekuensinya. Motivasi tidak selalu meluluh tentang kata-kata yang disusun untuk memberikan dorongan atau semangat bagi para pendengarnya, tapi motivasi bisa juga berupa peringatan dan perintah agar seseorang tidak jatuh ke jalan yang salah.

3. Faktor Penghambat Dan Solusi Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Guna memperoleh informasi tentang faktor penghambat dan solusi dalam mencegah pernikahan dini kelas XII di SMA Negeri Ambulu, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa informan secara langsung pada hari selasa 4 february 2025, diantaranya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII dan Waka Kesiswaan.

Pertama peneliti ingin mengetahui apa saja faktor penghambat guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti dalam mencegah pernikahan dini menurut Bapak Tohari mengenai faktor penghambat dalam mencegah pernikahan dini berdasarkan wawancara, beliau mengatakan

”ya kalo yang pasti itu yang pertama adanya konten dari media sosial, karena mereka banyak mendapatkan informasi yang keliru dari media sosial mengenai tentang pernikahan, mereka beranggapan bahwa nikah itu hanya romantis romantis, padahal nikah itu sebenarnya banyak masalah di dalamnya, dari pemahaman masyarakatnya juga kemudian lingkungan juga berpengaruh seperti

halnya pergaulan bebas karna mereka tidak faham dengan adanya pre seks.”¹²⁶

Dari penjelasan di atas terdapat tiga faktor utama menurut Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti kelas XII yang menghambat peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini yaitu pengaruh media sosial, pemahaman masyarakat yang masih tradisional dan pengaruh lingkungan. Sementara itu berdasarkan observasi yang saya lakukan pada hari selasa 04 february 2025 menurut Ibu Faizah bibi selaku Waka Kesiswaan beliau mengatakan bahwa :

“menurut saya tantangan terbesar ya pacaran karena kadang kadang anak anak itu sering mojomok berdua, ntah pacaran dikantin dan ditempat parkir, pacaran juga kita susahny gini ya, kita sudah mengawasi penuh disekolahan oleh semua guru tetapi apa dari orang tua mereka sendiri yang memberikan izin untuk anaknya berpacaran mengizinkan yauweslah lak pacaran dek omah ae biar ga keliatan tetangga ya, biar dirumah saja kan susah kalo disekolah mereka masi menjadi tanggung jawab kami diawasi penuh tapi kalo sudah keluar dari sekolah itu beda lagi”¹²⁷



Gambar 4.4

Proses Penggalian Data Melalui Wawancara Bersama Waka Kesiswaan

Bahwa tantangan terbesar menurut Ibu Faizah bibi, Selaku Waka kesiswaan dalam mengawasi pacaran di kalangan siswa adalah pengaruh

¹²⁶ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 4 Februari 2025.

¹²⁷ Faizah Bibi, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 4Februari 2025.

dari orang tua, di sekolah siswa diawasi dengan ketat oleh semua guru namun setelah siswa diluar Sekolah kontrol tersebut menjadi lemah. Karena beberapa orang tua juga yang mengizinkan anaknya berpacaran. Setelah beliau menyampaikan hal tersebut saya melanjutkan mengajukan pertanyaan yakni : Bagaimana solusi yang ibu lakukan dari tantangan tersebut dalam mencegah pernikahan dini ?

“Sebagai Guru Agama dan selaku Waka Kesiswaan saya setiap malam minggu itu keliling mendapat laporan dari masyarakat menyamperi tempat tempat yang biasa dibuat ketemuan setiap malam minggu, kami juga mempunyai beberapa informan untuk dijadikan mata mata untuk mencari anak yang berpacaran, nanti kalo ketauan pasti kami panggil”¹²⁸

Selain solusi yang disampaikan tersebut, Bapak Tohari Sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti Beliau menyampaikan :

“Saya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti harus melakukan pendekatan preventif di sela sela pembelajaran kepada siswa dengan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai resiko pernikahan dini. Selain itu, guru juga harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan siswa, termasuk mendengarkan keluhan keluhan siswa, disini saya bergabung dengan komunitas Rahima sejak tahun 2000, sebuah organisasi yang fokus membahas tentang isu isu pernikahan dini dan pendidikan anak, melalui komunitas sudah menjadi makanan saya sehari hari jika harus dihadapkan dengan permasalahan pernikahan dini di kalangan siswa”.¹²⁹

Dari Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dalam memberikan solusi tidak hanya memberikan pemahaman tetapi juga melakukan pendekatan preventif, selain itu guru

¹²⁸ Faizah Bibi, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 4 Februari 2025.

¹²⁹ Tohari, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 3 Februari 2025.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki keterlibatan dalam komunitas rahima yang berfokus pada isu pernikahan dini dan anak. Maka guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki pemahaman, pengalaman dan dapat memberikan solusi ketika ada permasalahan yang muncul di kalangan siswa.

Setelah membahas penyajian data dan analisis data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus penelitian, maka peneliti dapat menyajikan hasil temuan penelitian pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Temuan

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sebagai Pendidik dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu	<p>Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu dapat dilihat dalam beberapa hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti selalu memberikan pemahaman bahwa menikah bukan hanya sekedar romantis romantis tetapi mengenai tanggung jawab di dalamnya, mengenai pentingnya kesiapan mental, ekonomi dan emosional, b. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mengajak siswa siswi untuk berfikir kritis mengenai pernikahan dengan cara memberikan tugas mengenai 10 persoalan permasalahan dan impian dalam sebuah pernikahan, c. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menciptakan suasana yang terbuka tidak ada jarak antara dan murid dalam hal ini bertujuan untuk

		mengkomunikasikan mengenai masa depan, karir dan rencana hidup.
2.	Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sebagai Motivator dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu	<p>Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu dapat dilihat dalam beberapa hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memberikan contoh nyata mengenai kehidupan seseorang agar termotivasi dalam wawasannya, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti selalu memberikan bimbingan contoh akan dampak bahaya negatif pernikahan dini, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melakukan edukasi pengetahuan agar siswa siswi tidak cepat mengambil keputusan menikah di usia muda dan menekankan bahwa menikah bukan menjadi pilihan utama setelah lulus,
3.	Faktor penghambat dan solusi yang diterapkan Guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu	<p>Faktor penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaruh Media Sosial pengaruh media sering kali menggambarkan pernikahan hanya sebagai aspek romantisme dan kebahagiaan, tanpa menyentuh tanggung jawab besar yang terlibat. <p>Hal ini menyebabkan persepsi yang salah di kalangan siswa mengenai pernikahan dan pengaruh informasi yang tidak lengkap dan tidak seimbang dapat membentuk pandangan yang tidak realistis tentang pernikahan,</p> <ol style="list-style-type: none"> Tradisi Masyarakat memandang pernikahan sebagai kewajiban tradisi kebiasaan nebiyah di usia muda, tanpa mempertimbangkan kesiapan usia dan kehidupan setelah menikah. Fenomena pernikahan dini sering kali dianggap wajar karena dipengaruhi oleh kebudayaan yang mengakar kuat dalam masyarakat, seperti rasa malu orang tua jika anak gadisnya tidak segera menikah,

		<p>3. Rendahnya Tingkat Pengetahuan Orang tua akan dampak negatif pernikahan dini</p> <p>Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pendidikan dan pola pikir mengenai pernikahan menjadi salah satu hambatan dalam mencegah pernikahan dini, meskipun Sekolah telah memberikan bimbingan secara maksimal.</p> <p>Solusi yang diterapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Preventif dengan menyelipkan nilai pencegahan pernikahan dini melalui kegiatan pembelajaran <p>Guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, sehingga siswa lebih siap secara mental, emosional dan pengetahuan untuk masa depan yang lebih baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Aksi Sosial di Masyarakat <p>Pengawasan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman serta mendorong perubahan pola pikir dalam mencegah pernikahan dini dengan cara melaporkan kepada Waka Kesiswaan ketika adanya Siswa yang berpacaran dikalangan tersebut khususnya pada malam minggu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keterlibatan dalam Komunitas <p>Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki keterlibatan aktif dalam sebuah komunitas yang membahas mengenai pernikahan dini dan perlindungan anak , melalui komunitas ini Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki pemahaman, pengalaman dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan siswa.</p>
--	--	---

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data di atas yang telah didapat dari observasi, wawancara, serta dokumentasi, maka dalam sub bab ini akan dipaparkan

pembahasan temuan yang akan dikaitkan dengan beberapa teori yang dijadikan tumpuan oleh peneliti.

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini

Setelah melakukan analisis dengan melakukan kegiatan observasi, wawancara yang memperoleh data serta diperkuat dengan dokumentasi, peneliti memperoleh temuan bahwasannya dalam proses pendidikan, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai makna pernikahan yang sesungguhnya. Dalam pembelajaran guru tidak hanya menyampaikan hukum pernikahan dalam Islam, seringkali menyampaikan mengenai tantangan dalam pernikahan setelah menikah dalam hal ini menunjukkan bahwa peran guru tidak hanya menyampaikan materi saja tetapi juga menyangkup pada pembinaan sikap dan cara pandang hidup untuk kedepannya.

Sering kali, anak-anak yang baru memasuki masa pubertas memiliki pemahaman yang keliru mengenai pernikahan, mereka menganggap bahwa pernikahan adalah sebatas memiliki pasangan yang beremesraan padahal pernikahan adalah tanggung jawab yang besar yang membawa banyak konsekuensi. Salah satu metode yang digunakan adalah meminta siswa mencari 10 impian dan permasalahan dalam kehidupan yang muncul dalam pernikahan. Dengan cara ini, siswa dapat berfikir lebih kritis dan memahami

bahwa pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan fisik, melainkan juga membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan finansial.

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam penelitian ini telah menjalankan perannya sebagai pendidik dengan memberikan penjelasan terkait dampak negatif pernikahan dini, beliau juga mengajak siswa siswi untuk berfikir kritis mengenai pernikahan dengan cara memberikan tugas mengenai 10 persoalan permasalahan dan impian dalam sebuah pernikahan, dan dalam hal ini guru juga menciptakan suasana yang terbuka tidak ada jarak antara dan murid yang bertujuan untuk mengkomunikasikan mengenai masa depan, karir dan rencana hidup.

Temuan tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh pendapat Ridwan Abdullah sani bahwa guru memiliki peran penting yang mengacu pada posisi atau status seseorang sebagai pengelola kegiatan siswa yang diharapkan mampu menjadi pendidik, pembimbing, dan pendamping siswa tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran tetapi juga menjadi sumber belajar siswa yang dapat memfasilitasi pada jam pelajaran tetapi juga di luar pelajaran khususnya ketika berada di lingkungan sekolah.¹³⁰

Kemudian juga didukung oleh teori yang dikemukakan Fatimah bahwa pentingnya peran guru Pendidikan Agama Islam dalam mendidik dan membimbing secara moral dalam membentuk karakter peserta didik, sehingga mereka tidak gegabah dalam memutuskan untuk menikah dini.¹³¹

¹³⁰ Sani, Kardi, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Pendidikan Anak yang Islami*, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2016), 14.

¹³¹ Fatimah, *Peran Guru Pendidikan Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di SMA 1 Majenang*, (Jurnal Pendidikan Islam, 2022), 134.

2. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini

Setelah melakukan analisis dengan melakukan kegiatan observasi, wawancara yang memperoleh data serta diperkuat dengan dokumentasi, peneliti memperoleh temuan bahwasannya Peran guru sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini pada penelitian ini telah menjalankan perannya sebagai motivator yakni dengan cara memberikan contoh nyata mengenai kehidupan seseorang agar termotivasi dalam wawasannya, memberikan bimbingan motivasi akan dampak negatif mengenai bahaya pernikahan dini, melakukan edukasi pengetahuan agar siswa siswi tidak cepat mengambil keputusan menikah di usia muda dan menekankan bahwa menikah bukan menjadi pilihan utama setelah lulus, memberikan motivasi, memahami dan membimbing mengenai kebijaksanaan akan konsekuensi tentang tanggung jawab dalam pernikahan.

Melalui pendekatan bimbingan kepada peserta didik untuk membuat keputusan yang bijaksana baik dari sudut pandang emosional, sosial, dan finansial, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti pada pembelajarannya juga memberikan wawasan lebih luas kepada peserta didik bahwa meskipun seseorang memiliki karir yang bagus, pasangan yang ideal dan kehidupan yang nyaris sempurna pernikahan tanpa persiapan yang matang akan beresiko pada perceraian, dalam hal ini guru juga memberikan motivasi untuk mempersiapkan masa depan peserta didik dengan bijak.

Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Prez katz yang berpendapat bahwa peran guru adalah sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat nasihat, motivator, sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan.¹³²

Kemudian juga di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Sardiman yang menunjukkan bahwa guru pendidikan Agama Islam tidak hanya memberikan materi kepada peserta didik, tetapi juga memotivasi mereka untuk menunda pernikahan sampai mereka memiliki kesiapan secara menyeluruh.¹³³

3. Faktor Penghambat dan Solusi Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Setelah melakukan analisis dengan melakukan kegiatan observasi, wawancara yang memperoleh data serta diperkuat dengan dokumentasi, peneliti memperoleh temuan bahwasannya ada beberapa faktor penghambat dan solusi dalam mencegah pernikahan dini siswa kelas XII di SMA Negeri Ambulu, adapun beberapa faktor penghambat guru dalam mencegah pernikahan dini sebagai berikut :

a. Pengaruh media sosial

Banyak siswa yang menerima informasi dari media sosial yang keliru mengenai pernikahan, sayangnya mereka menerima informasi yang tidak lengkap dari media sosial. Salah satu pandangan mereka menganggap

¹³² Alif, Maemunawati, *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran ; Strategi KBM di Masa Pandemi Covid – 19*, (Banten : Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020), 9.

¹³³ Masduki, Wahyuni, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Seks Bebas*, (Indramayu : CV Adanu Abimata, 2024),25.

bahwa nikah hanya sekedar aspek romantisme yang memandang bahwa pernikahan pernikahan sebagai sorotan dari kisah cinta yang bahagia dan indah, tanpa memahami tanggung jawab yang besar yang terlibat dalam pernikahan.

Bahkan, pernikahan lebih dari itu. Cinta adalah fondasi yang penting, tetapi itu hanya bagian dari apa yang dibutuhkan untuk pernikahan yang sehat dan abadi. Dalam pernikahan, pasangan harus bersiap untuk bekerja sama dengan berbagai masalah kehidupan, termasuk masalah ekonomi, perbedaan pendapat, dan bahkan bagaimana membesarkan anak.

Media sosial sering kali merupakan momen romantis seperti bulan madu dan tampilan kebahagiaan yang sempurna. Namun, sisi yang berlawanan dari pernikahan jarang dibahas, seperti mengatasi konflik, memahami pasangan, dan berbagi beban kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan persepsi yang salah oleh siswa dan orang muda yang memandang pernikahan sebagai jalan keluar untuk perasaan cinta atau sebagai status sosial tanpa memikirkan tanggung jawab besar yang harus mereka terapkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tegal Adanya perkembangan teknologi informasi media sosial yang semakin pesat, secara perlahan membuat penggunaannya semakin ketergantungan untuk menggunakan media sosial. Kenyataan ini membawa dampak positif dan negatif bagi pengguna, penggunaan media sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunaannya. Dampak yang paling nyata dan merusak adalah dengan

media sosial penggunanya dapat langsung mengakses konten-konten asusila yang tak bermoral dengan mudah dapat diakses dengan menggunakan media sosial internet.¹³⁴

b. Tradisi

Pemahaman masyarakat yang paling banyak berkaitan dengan pernikahan diperkuat oleh tradisi norma sosial, dan kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Beberapa orang memandang bahwa pernikahan adalah suatu kewajiban sosial dan tekanan tradisi yang harus dipenuhi, tanpa memikirkan usianya sudah matang untuk menikah atau belum.

Dalam konteks seperti ini banyak siswa yang menganggap pernikahan hanya pesta semata, untuk menjalankan tradisi sosial di lingkungan sekitar yang harus dipenuhi tanpa memikirkan apa kehidupan yang akan terjadi setelahnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadi Superno pernikahan dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh tradisi kebiasaan yang mereka anut yaitu hasil pola pikir masyarakat setempat yang sudah mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat, ada 3 faktor dalam tradisi yang sudah turun-menurun bahwa pernikahan dini adalah suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak gadisnya

¹³⁴ Asnudin, *Penggunaan Media Sosial dan Peran Orang Tua Terhadap Kebijakan Pernikahan Dini*, *Holistik Jurnal Kesehatan*, (Sulawesi Selatan, 2020), 448.

yang tidak segera menikah, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah dan takut menjadi perawan tua.¹³⁵

- c. Rendahnya tingkat pengetahuan orang tua tentang dampak negatif pernikahan dini

Orang tua juga memainkan peran yang sangat penting sekali dalam faktor pencegahan pernikahan dini, ketika orang tua mengizinkan anaknya berpacaran, dan mengizinkannya untuk datang kerumah hal ini juga tidak dapat mendukung sekolah dalam mencegah pernikahan dini, sementara sekolah sudah memberi bimbingan, motivasi yang berkaitan dengan pernikahan dini ini juga bisa menjadi penghambat utama meskipun sekolah sudah mencegah semaksimal mungkin dalam pencegahan pernikahan dini.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Akhmad Jayadiningrat sebagian orang tua masih belum memahami pentingnya pendidikan dan memaksakan anaknya untuk segera menikah. Hal ini biasanya terjadi

setelah seorang remaja menyelesaikan sekolah menengah pertama,

Sekolah menengah atas atau bahkan sebelum mereka lulus. Mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak begitu penting, khususnya

bagi perempuan. Inilah sebabnya mengapa pendidikan tinggi tidak begitu

penting karena tergantung pada pola pikir dan sudut pandang orang tua,

yang kebanyakan menganggap bahwa perempuan biasanya pada akhirnya

¹³⁵ Husnul Fatimah, Fauzie Rahman dkk, *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, (Yogyakarta : Cv Mine, 2021), 8.

melayani suaminya di dapur, sehingga pemikiran orang tua tersebut tidak memikirkan dampaknya terhadap cita-cita anaknya.¹³⁶

Beberapa solusi yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti antara lain :

a. Pendekatan preventif dengan menyelipkan nilai pencegahan pernikahan dini melalui kegiatan pembelajaran

Melalui pendekatan preventif yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti selalu menjelaskan kepada peserta didiknya mengenai berbagai resiko yang timbul akibat pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, emosional, dan ekonomi. Dalam hal ini guru juga memberikan pemahaman kepada peserta didiknya menyelipkan dalam pembelajaran mengenai nilai-nilai tentang hal kehidupan agar siswa tidak terjerumus dalam keputusan yang telah mereka lakukan sehingga dapat merugikan masa depan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maholtra bahwa kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan edukasi ke sekolah mengenai edukasi tentang pernikahan dini yaitu terkait permasalahan mengenai pernikahan dini. Dengan memberikan pemahaman terkait resiko pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan remaja sehingga dapat menghindari resiko pernikahan dini. Tujuannya adalah bahwa sebagai remaja perlu mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mewujudkan

¹³⁶ Farhan, *Faktor Faktor Penyebab Maraknya Pernikahan Anak Usia Dini Di Indonesia Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan*, IPMHI Low Journal, 2023, 229.

keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Selain itu, untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melaksanakan prinsip hidup sehat serta memupuk dan menanamkan kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan generasi muda.¹³⁷

b. Aksi sosial di masyarakat

Pemantauan aktif di lokasi-lokasi tempat pertemuan siswa, terutama pada malam minggu, menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam mencegah perilaku tidak sehat di kalangan remaja. Ini memerlukan kerjasama antara pihak Sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan siswa dengan baik.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi siswa. Di banyak daerah, masyarakat setempat dapat membentuk kelompok pengawasan atau bahkan melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu memantau tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh siswa. Kerja sama

antara sekolah, orang tua, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan siswa yang positif, dengan adanya pemantauan aktif ini, siswa akan merasa lebih terkontrol dan diawasi, yang pada akhirnya bisa membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Hal ini juga mengurangi potensi siswa untuk mengambil risiko yang berbahaya, karena mereka tahu bahwa ada pihak yang

¹³⁷ Husnul Fatimah, Fauzie Rahman dkk, *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, (Yogyakarta : Cv Mine, 2021), 54.

memantau mereka dan akan memberikan dampak atau konsekuensi jika mereka terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lauma kiwe Masyarakat merupakan komunitas yang saling bergantung satu sama lain, peran aktif Masyarakat menjadi hal penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui penyosialisasian. Usaha untuk mengubah budaya dalam stuktur masyarakat yang telah diwarisi secara turun temurun seperti tradisi pernikahan dini. Masyarakat harus memahami dampak negatif dari pernikahan dini yang hanya memupus semua impian para pelaku, terutama pada perempuan kesadaran yang telah ada pada anggota masyarakat perlu disebarluaskan ke seluruh anggota sehingga lambat laun akan berubah melalui perubahan sosial budaya.¹³⁸

c. Keterlibatan sosial dalam komunitas

Guru pendidikan Agama Islam dan budi pekerti yang aktif dalam komunitas ini berperan membimbing dan membentuk karakter mereka mengenai isu isu pernikahan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan bergabung dalam komunitas Rahima, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat memperluas jangkauan wawasan mereka, serta meningkatkan kepedulian dan pemahaman mengenai pernikahan dini. Mereka tidak hanya berfokus pada pembelajaran di Sekolah, tetapi

¹³⁸ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta : Ar – ruzz Media, 2017), 140.

juga terlibat dalam upaya untuk memperbaiki kondisi sosial yang dapat memengaruhi keputusan siswa dalam melakukan pernikahan dini.

Komunitas Rahima merupakan sebuah organisasi yang memiliki misi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak dan bahaya mengenai pernikahan dini. Komunitas ini sering kali terlibat dalam berbagai program, pelatihan, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat, terutama para orang tua dan remaja, mengenai dampak buruk pernikahan dini, serta pentingnya pendidikan untuk anak-anak, terutama perempuan. Rahima juga berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, dan berusaha untuk memastikan bahwa setiap anak, terutama anak perempuan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebelum mempertimbangkan untuk menikah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fatimah Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu

lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak.¹³⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³⁹ Fatimah dkk, Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya, (Yogyakarta : Cv Mine, 2021), 56.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian serta pembahasan mengenai “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Mencegah Pernikahan Dini Kelas XII SMA Negeri Ambulu Tahun Pelajaran 2024/2025”, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini, melalui sumber data yang diperoleh dan dari hasil wawancara bahwa peran guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai pendidik dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu memiliki peran dalam mencegah pernikahan dini. Karena guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti telah melakukan perannya dalam memberikan pemahaman dalam pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam mengenai makna dan tanggung jawab pernikahan. Guru secara aktif menyampaikan materi yang relevan dan kontekstual, serta mendorong peserta didik untuk berpikir kritis melalui berbagai tugas yang membahas problematika dan impian dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, guru membangun komunikasi terbuka dengan siswa untuk menanamkan pola pikir yang bijak dalam menyikapi isu pernikahan dini, sehingga siswa memiliki kesiapan mental, emosional, dan finansial yang lebih matang. Dalam proses ini, maka guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

sebagai pendidik telah menjalankan perannya dalam mencegah pernikahan dini.

2. Peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator dalam mencegah pernikahan dini, menurut sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti telah menjalankan perannya dalam mencegah pernikahan dini. Karena guru sebagai motivator berperan dalam memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan, termasuk dampak negatif dari pernikahan dini, seperti perceraian, beban ekonomi, dan putus sekolah. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran siswa tentang risiko nyata dari menikah terlalu dini. Guru memotivasi siswa melalui penyampaian kisah nyata tentang dampak negatif pernikahan dini dan memberikan edukasi bahwa menikah bukanlah satu-satunya pilihan setelah lulus sekolah. Guru juga menanamkan semangat kepada siswa untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan merencanakan masa depan secara lebih bijaksana. Dalam proses ini, maka guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai motivator telah menjalankan perannya dalam mencegah pernikahan dini.

3. Faktor penghambat dan solusi dalam mencegah pernikahan dini kelas XII SMA Negeri Ambulu, faktor penghambat dalam mencegah pernikahan dini diantaranya :

- a. Pengaruh Media Sosial

Pengaruh media sosial sering kali menggambarkan pernikahan hanya sebagai aspek romantisme dan kebahagiaan, tanpa menyentuh

tanggung jawab besar yang terlibat. Hal ini menyebabkan persepsi yang salah di kalangan siswa mengenai pernikahan dan pengaruh informasi yang tidak lengkap dan tidak seimbang dapat membentuk pandangan yang tidak realistis tentang pernikahan.

b. Tradisi

Pemahaman masyarakat yang masih tradisional mengenai pernikahan sangat dipengaruhi oleh tradisi, norma sosial, dan kebiasaan setempat. Banyak masyarakat yang memandang pernikahan sebagai kewajiban sosial dan kebiasaan, tanpa mempertimbangkan kesiapan usia dan kehidupan setelah menikah.

c. Rendahnya tingkat pengetahuan orang tua akan dampak negatif pernikahan dini.

Rendahnya tingkat pengetahuan orang tua kurangnya pemahaman orang tua mengenai pendidikan dan pola pikir mengenai pernikahan menjadi salah satu hambatan dalam mencegah pernikahan dini, meskipun sekolah telah memberikan bimbingan secara maksimal.

Beberapa solusi yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti diantaranya yaitu :

1. Pendekatan preventif dengan menyelipkan nilai pencegahan pernikahan dini melalui kegiatan pembelajaran.

Guru pendidikan Agama Islam memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, sehingga siswa lebih siap secara mental, emosional dan pengetahuan untuk masa depan yang lebih baik.

2. Aksi sosial di masyarakat

Kedua aksi sosial di masyarakat dalam pengawasan pencegahan pernikahan dini dengan menciptakan lingkungan yang aman serta mendorong perubahan pola pikir dalam mencegah pernikahan dini.

3. Keterlibatan sosial dalam komunitas

Keterlibatan dalam komunitas melalui keterlibatan Guru dan komunitas sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan dini, memberikan pemahaman yang berkelanjutan kepada orang tua.

B. Saran – saran

Setelah menganalisis dan memberi kesimpulan tentang peran guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Mencegah pernikahan dini kelas XII SMA Negeri Ambulu Tahun Pelajaran 2024/2025, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan terus meningkatkan peran aktifnya dalam mendidik dan memotivasi siswa siswinya dalam mencegah pernikahan dini, serta melakukan bimbingan kepada orang tua siswa agar orang tua siswa dapat mengetahui akan dampak bahaya pernikahan dini, guru guru SMA Negeri Ambulu harus lebih bekerja sama dalam membimbing dan memberikan motivasi siswa siswinya agar mereka tidak melakukan pernikahan dini.

2. Bagi Lembaga


Sekolah selanjutnya disarankan bekerja sama dengan orang tua dan lembaga lain untuk sosialisasi dalam pencegahan pernikahan dini.

3. Bagi Siswa Kelas XII

Untuk siswa yang mempunyai kedekatan dengan lawan jenis, diharapkan agar menjaga dirinya agar terhindar dari kenakalan remaja yang menyebabkan pernikahan dini. Siswa siswi diharapkan lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum mengambil keputusan besar seperti menikah di usia muda.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang komprehensif mengenai faktor faktor peran orang tua dalam mempengaruhi keputusan pernikahan dini, lingkungan sosial atau media sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ridwan & Muhammad Kardi. *Pendidikan Karakter Mengembangkan Pendidikan Anak yang Islami*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Abdul Azza Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Adriyusa, Ilham. “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Ajhuri, Fithri. *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Alif, Maemunawati. *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran; Strategi KBM di Masa Pandemi Covid-19*. Banten: Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020.
- Anggito Abi & Setiawan Johan. *Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: Cv Jejak, 2018.
- Aslihah. *Peran Orang Tua dan Guru Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Nusa Tenggara Barat: Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023.
- Asman, Hani Sholihah, Zuhrah dkk. *Pengantar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Asnudin. “Penggunaan Media Sosial dan Peran Orang Tua Terhadap Kebijakan Pernikahan Dini.” *Holistik Jurnal Kesehatan*, Sulawesi Selatan, 2020.
- Asterina & Sukoco. *Kinerja Guru*. Sulawesi Tengah: Tim Kreatif Magama, 2022.
- Azhary, Muhammad Agung Perdana. “Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2020.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.
- Badan Standar Kurikulum. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A–F*. 2022.
- DPPPAKB. “Talk Show Bertajuk ‘Stop Perkawinan Anak, Bullying, Kekerasan Anak, dan Judi Online’ di SMK 1 Pancasila dan SMAN Ambulu.” Diakses 15 Mei 2025. <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/talk-show-bertajuk-stop-perkawinan-anak-bullying-kekerasan-anak-dan-judi-online-di-smk-1-pancasila-dan-smn-ambulu>.

- Faizah, Arini dkk. *Peran Faktor Internal dan Eksternal Dalam Menyebabkan Kesulitan Belajar Siswa SMP Negeri 16 Surabaya*. Jurnal Penelitian Guru Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, 2024.
- Farida, Syahrudin al. *Psikologi Perkembangan*. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2023.
- Haryani. *United Nations Children's Fund*. Jakarta: Unicef, Schollmedia News, 2023.
- Husnul Fatimah, Meitria Syahdatina, Fauzie Rahman dkk. *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine, 2021.
- Iswati, Ikhsan. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Lampung: Laduny Kreatif, 2022.
- KBBI. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Diakses 15 Januari 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kemko PMK. "Jawa Timur Darurat Pernikahan Anak," 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal*. Jakarta Timur, 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). "Data Profil Remaja Indonesia 2023." Diakses 3 Juni 2025. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Kumedi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021
- Kumparan News. "Di Jember Sepanjang 2023 Terbit 1362 Dispensasi." 21 Februari 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw>.
- Kurniawan Wafi. Observasi Wawancara di SMA Negeri Ambulu, 09 Desember 2024.
- Maskur, Said. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Yayasan Do'a Para Wali, 2024.
- Masjkur, M. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Self Control Remaja Di Sekolah." *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman* 7, no. 1, 2018.
- Meitria, Syaadatina dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Cv Mine, 2018.
- Mardati dkk. *Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa*. Yogyakarta: Uad Press, 2021.

- Mudawamah, Siti. Observasi Wawancara di Kantor Kecamatan Ambulu, 09 Desember 2024.
- Muhith, Abd., Rachmad Baitulah, Amirul Wahid. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020.
- Mukarramah, Istinganah. "Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi di BKKBN Kabupaten Banyumas)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Ni'ami. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *Jurnal Tafsir Kontekstual*, Yogyakarta, 2022.
- Pengadilan Agama Jember Kelas 1A. "Angka Perceraian Tinggi Jember Rancang Perda Ketahanan Keluarga." Diakses 3 Juni 2025. <https://new.pa-jember.go.id/>.<https://new.pa-jember.go.id/>.
- Perpustakaan SUPM Tegal. "Pengertian Pendidikan Umum di Indonesia." Diakses 7 Mei 2025. <https://perpustakaan-supmtegal.com/pengertian-pendidikan-umum-di-indonesia>.
- Saputri, Risma Ayu. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta, 2023.
- Setiawan, Abi Anggito & Johan. *Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: Cv Jejak, 2018.
- Syarifuddin K. *Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Supriandi, Rosalina dan Berthiana. *Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan Dini*. Palangkaraya: Jurnal Surya Medika, 2022.
- Syaputri, Alda. "Konseling Sebaya Untuk Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja di Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023.
- Tangngareng, Tasmin & Titi Mildawati. "Jenis-Jenis Pendidikan (Formal, Nonformal dan Informal) Dalam Perspektif Islam." *Vidafa Journal of Education*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Tim Kreatif Nafal. *Kompilasi Hukum Islam*. Metro: PT. Nafal Global Nusantara, 2024.
- Tohari. Observasi Wawancara di SMA Negeri Ambulu, 02 Desember 2024.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2).

Unicef. *Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Lampiran 1***PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN****PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI HIMAMUL MAHMUDAH
 NIM : 212101010048
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Institusi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak dapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember 8 Mei 2025
 Menyatakan

 SITI HIMAMUL MAHMUDAH
 NIM. 212101010048

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

*Lampiran 2***INSTRUMEN PENELITIAN**

Peneliti : Siti Himamul Mahmudah
 Lokasi Penelitian : SMA Negeri Ambulu
 Judul Penelitian : Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Kelas XII SMA Negeri
 Ambulu Tahun Pelejaran 2024/2025

Instrumen Observasi :

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sebagai Pendidik dalam mencegah pernikahan dini kelas XII di SMA Negeri Ambulu
2. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sebagai Motivator dalam mencegah pernikahan dini kelas XII di SMA Negeri Ambulu
3. Faktor Penghambat dan Solusi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini Kelas XII SMA Negeri Ambulu.

Instrumen Wawancara :

1. Pedoman Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII
 - a. Bagaimana tanggapan Bapak terkait Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai seorang pendidik dan motivator dalam mencegah pernikahan dini?
 - b. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pandangan islam terhadap pernikahan dini?
 - c. Bagaimana cara Bapak menciptakan edukasi dalam mencegah pernikahan dini?
 - d. Bagaimana cara Bapak mengaitkan bahan ajar dalam Upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini?
 - e. Lingkungan belajar seperti apa yang Bapak terapkan dalam mencegah pernikahan dini?

- f. Bagaimana cara Bapak memotivasi siswa agar memahami dan menghindari pernikahan dini, terutama bagi mereka yang sudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar?
 - g. Apa saja faktor penghambat Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini?
 - h. Solusi apa saja yang Bapak terapkan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini?
2. Pedoman Wawancara Waka Kesiswaan
- a. Apakah sekolah memiliki program khusus untuk menangani atau mencegah pernikahan dini di kalangan siswa?
 - b. Sejauh mana Waka Kesiswaan bekerja sama dengan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya masa depan sebelum menikah
 - c. Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Sekolah dalam mencegah Pernikahan dini di kalangan siswa, dan bagaimana solusinya?
 - d. Apakah Sekolah bekerja sama dengan Lembaga eksternal dalam mencegah pernikahan dini?
 - e. Apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam mencegah pernikahan dini, dan bagaimana sekolah menghadapinya?
3. Pedoman Wawancara siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu
- a. Bagaimana pendapat kamu tentang peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam memberikan pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini?
 - b. Menurut kamu, seberapa besar pengaruh Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di kalangan teman temanmu?
 - c. Apa yang anda harapkan dari Sekolah atau Guru dalam mencegah pernikahan dini ? Apa yang menurut kamu harus ditingkatkan oleh Sekolah atau Guru untuk lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini?
 - d. Apakah pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah mempengaruhi pandangan anda tentang pernikahan dini?

*Lampiran 3***SURAT IZIN PENELITIAN**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
 Website: [www.http://ftik.uinkhas-jember.ac.id](http://ftik.uinkhas-jember.ac.id) Email: tarbiyah.iainjember@gmail.com

Nomor : B-10491/In.20/3.a/PP.009/02/2025

Sifat : Biasa

Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Sma Negeri Ambulu

Jl. Candradimuka No. 42, Ambulu. Kec. Ambulu, Kabupaten Jember

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

NIM : 212101010048
 Nama : SITI HIMAMUL MAHMUDAH
 Semester : Semester delapan
 Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Mencegah Pernikahan Dini Kelas XII SMA Negeri Ambulu Tahun Pelajaran 2024/2025" selama 30 (tiga puluh) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu Sugeng Iswanto. S.Pd.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Jember, 15 Februari 2025

Dekan,

Ket. Dekan Bidang Akademik,

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



KHOTIBUL UMAM

*Lampiran 4***SURAT SELESAI PENELITIAN**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI AMBULU

Jln. Candradimuka No. 42 Ambulu – Jember 68172
Telp (0336) 881260 Email : ambulu.sman@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

No : 489/078/101.6.5.9/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGENG ISWANTO, S.Pd.**
NIP : 19650206 198903 1 010
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Negeri Ambulu - Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : **SITI HIMAMUL MAHMUDAH**
NIM : 212101010048
Instansi : UINKHAS JEMBER
Jenjang/Prodi : S.1/ Pendidikan Agama Islam

Telah melaksanakan penelitian/riset pada bulan Januari – Februari 2025, Mengenai “Peran Guru Pendidikan Agami Islam dan Budi Pekerti Dalam Menjegah Pernikahan Dini Kelas XII SMA Negeri Ambulu Tahun Pelajaran 2024/2025”.

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





Ambulu, 20 Februari 2025
Kepala SMA Negeri Ambulu
SUGENG ISWANTO, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650206 198903 1 010


Lampiran 5

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Tanggal	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Tanda Tangan
2 Desember 2024	Pra Observasi dan wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	Drs. H. Tohari, S.Psi, M. Pd.I	
19 Januari 2025	Mengantar surat izin penelitian di SMA Negeri Ambulu	Tatok Hariyanto, S Pd	
3 Februari 2025	Observasi dan wawancara dengan Guru PAI dan BP terkait peran Guru PAI dan BP dalam mencegah pernikahan dini	Drs. H. Tohari, S.Psi, M. Pd.I	
3 Februari 2025	Observasi terkait data kebijakan sekolah dalam pencegahan pernikahan dini	Faizah Bibi, S Ag, M.M.	
13 Februari 2025	Wawancara dengan siswa Kelas XII terkait peran dari Guru PAI dan BP dalam mencegah pernikahan dini	Drs. H. Tohari, S.Psi, M. Pd.I	
18 Februari 2025	Wawancara dengan siswa Kelas XII terkait peran dari	Drs. H. Tohari, S.Psi, M. Pd.I	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Guru PAI dan BP dalam mencegah pernikahan dini		
20 Februari 2025	Pengambilan surat keterangan bahwa penelitian di SMA Negeri Ambulu telah selesai	Kepala tata usaha	

Jember, 20 Februari 2025
Kepala SMA Negeri Ambulu



Isyanto, S.Pd.
19650206 19890310110



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6

FOTO DOKUMENTASI

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Pra Observasi Informasi Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ambulu</p>
	<p>Wawancara dengan Kepala Kantor Kecamatan Ambulu Untuk Mengumpulkan Data Kasus Pernikahan Dini</p>
	<p>Mengantar surat izin penelitian di SMA Negeri Ambulu kepada Waka Kurikulum</p>

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di kelas XII</p>
	<p>Wawancara dengan Waka Kesiswaan terkait data kebijakan Sekolah dalam mencegah Pernikahan dini</p>
	<p>Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu</p>
	<p>Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu (Hirzul Haq Alayya)</p>

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu (Richard Pratama Brilian)</p>
	<p>Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu (Rasya Putra Wardhana)</p>
	<p>Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu (Dimas Agung Mustofa)</p>
	<p>Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu (Dewiayana Nur & Dewaul Haq)</p>

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu (Frella Zahra & Ghania Salma)</p>
	<p>Wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri Ambulu (Tata Amani & Putri Sabila)</p>
	<p>Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII SMA Negeri Ambulu</p>
	<p>Pengambilan surat keterangan bahwa penelitian di SMA Negeri Ambulu telah selesai</p>

Lampiran 7

REKAMAN HASIL WAWANCARA

No	Narasumber	Tanggal Wawancara	Pokok Pembahasan	Link Rekaman
1.	Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII	2 Desember 2024	Pra Observasi mengenai peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri Ambulu	https://drive.google.com/file/d/1Sn83esfTPBqvXUjj82aH7nyCvN1ateQa/view?usp=drivesdk
2.	Kepala KUA Kecamatan Ambulu	12 Desember 2024	Data observasi pernikahan dini di KUA Kecamatan Ambulu	https://drive.google.com/file/d/1WuJsG_kKS3XmG1jb2lqU428Jl-W8orft/view?usp=drivesdk
3.	Kepala Kantor Kecamatan Ambulu	12 Desember 2024	Data observasi pernikahan dini di Kecamatan Ambulu	https://drive.google.com/file/d/1oECNidst7hw_qJnlrjVLyOhPqx10jG8_/view?usp=drivesdk
4.	Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII	13 Februari 2025	Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini, faktor penghambat dan solusinya	https://drive.google.com/file/d/1aHK89jAOpv-KFQfHv_V1QW8Gqju2svki/view?usp=drivesdk
5.	Waka Kesiswaan	3 Februari 2025	Kebijakan terkait program sekolah dalam mencegah pernikahan dini	https://drive.google.com/file/d/1GJV68A8TJhWsIsZoM7hFAFiNCEHf0nUp/view?usp=drivesdk
6.	Peserta Didik Kelas XII SMA Negeri Ambulu	18 Februari 2025	Terkait Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mencegah pernikahan dini	https://drive.google.com/file/d/1HuEMnv9VNqA1FCi4lHiwPb3j355Ge7_y/view?usp=drivesdk

Lampiran 8

**DATA JUMLAH KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR
KECAMATAN AMBULU**

No	Tahun	Jumlah Kasus Pernikahan Dini	Keterangan
1.	2018	15	Ekonomi, kehamilan diluar nikah
2.	2019	18	Pandemi, Ekonomi
3.	2020	22	Tekanan sosial ekonomi selama pandemi Covid – 19
4.	2021	19	Ekonomi dan tekanan keluarga
5.	2022	20	Tekanan sosial lingkungan, trend menikah di usia muda
6.	2023	28	Sebagian besar hamil di luar nikah & ekonomi

Sumber : Data yang ada belum mencakup pernikahan yang dilakukan secara siri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Lampiran 9***BIODATA PENULIS****i. Data Diri**

Nama : Siti Himamul Mahmudah
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17-07-2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dusun Krajan, RT :004/RW :002, Desa
 Sruni, Kec Jenggawah, Kab Jember
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 No. HP : 083847778048
 Email : Himamulmahmudah17@gmail.com

ii. Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 2007 – 2009 : TK Al Barokah
2. Tahun 2009 – 2015 : SDN Seruni 02
3. Tahun 2015 – 2018 : MTS Mamba'ul Khoiriyatil Islamiyah
4. Tahun 2018 – 2021 : MA Mamba'ul Khoiriyatil Islamiyah
5. Tahun 2021 – 2025 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

iii. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Tahun 2010 – 2013 : TPQ Darussalam
2. Tahun 2015 – 2021 : Pondok Pesantren Mamba'ul Khoiriyatil Islamiyah
3. Tahun 2021 – 2023 : Pondok Pesantren Al Ikhsan Darul Hikam